

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 26 tentang Kode Etik Advokat)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Tata Negara (M. H)**

OLEH :

**RIYAN PATTAWIJAYA
NIM. 216 306 0914**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dari Program Pasca Sarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Juli 2018

METERAI
EMPEL
7AFF206631283
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Niyati Ratawijaya
NIM 216 306 0914



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN SETELAH UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

**“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT PERSEFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pasal 26 tentang Kode
Etik Advokat)”**

Yang ditulis Oleh :

Nama : Riyan Pattawijaya
NIM : 216 306 0914
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari / Tanggal Lulus : Selasa, 04 September 2018


PEMBIMBING I,


Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503 1986 03 1 004

PEMBIMBING II,


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
19680307 1989 03 1 005

Mengetahui
Ketua Prodi H.I.N.


Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 19620503 1986 03 1 004

Nama : Riyan Pattawijaya
NIM : 216 306 0914
Tanggal Lahir : 19 Februari 1993



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848, 51276 Fax (0736) 51171

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pasal 26 tentang Kode
Etik Advokat)”**

Penulis :

RIYAN PATAWJAYA
NIM. 216 306 0914

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut
Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04
September 2018


No	Nama	Tanggal	Tandatangan
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Ketua/Penguji)		
2	Dr. Nelly Marhayati, M.Si (Pembimbing/Sekretaris)		
3	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Penguji Utama)		
4	Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji)		

Bengkulu, September 2018

Mengetahui

Rektor IAIN Bengkulu

Direktur



Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
NIP. 196003071992011001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405031991031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَنِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan
tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan
pelanggaran" (QS. al-Ma'idah)



PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis tesis ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ❖ Orang tuaku tersayang yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- ❖ Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- ❖ Istri beserta anak yang sangat kucinta yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tulisan ini.
- ❖ Teman-Temanku jurusan Hukum Tata Negara (siyasa) Program Pasca Sarja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 26 tentang Kode Etik Advokat)**

**Oleh:
RIYAN PATTAWIJAYA
NIM 216 306 0914**

**PEMBIMBING:
Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum
Dr. Imam Mahdi, SH., MH**

ABSTRAK

Fakta dilapangan menunjukkan bahwasanya masih ada aturan-aturan yang termuat dalam Kode Etik Advokat Indonesia tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini tentu menjadi masalah yang rumit, mengingat advokat merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Maka oleh karena itu Rumusan masalah dalam penulisan ini ialah pertama, Bagaimana Implementasi kode etik advokat yang termuat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kedua, Bagaimana pandangan hukum islam terkait kode etik advokat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang penerapan kode etik yang terdapat dalam undang-undang advokat dan melihat dari sudut pandang islam tentang kode etik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi kode etik yang termuat dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat belum sepenuhnya diterapkan dilapangan, hal ini terbukti dari contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tudung Mulyo Lubis yang ketika menyelesaikan perkaranya setelah mendapatkan putusan dari Perhimpunan Advokat Indonesia ia tidak melakukan banding tapi malah pindah ke Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan putusan lain. Hal ini sangat berpengaruh dalam penegakan kode etik di negeri ini. Selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang hukum islam kode etik profesi advokat sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana Islam adalah agama yang berdasarkan al-Quran dan al-hadis, jadi segala pokok permasalahan yang terjadi bisa di lihat dari dua sumber hukum tersebut. Bukti bahwa aturan tentang kode etik advokat sejalan dengan hukum Islam terlihat dalam surat al-maidah ayat 8, an-nisa ayat 135 dan lain sebagainya.

Kata Kunci : undang-undang advokat, kode etik,

**AN ANALYSIS ON LAW NUMBER 18 YEAR 2003 REGARDING
ADVOCATES IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(Study of Article 26 on Advocate Code of Ethics)**

ABSTRACT

Riyan Pattawijaya

NIM 216 306 0914

The facts in the field show that there are still rules contained in the Code of Ethics Indonesian Advocates are not fully in accordance with what is desired by Law No. 18 of 2003 on Advocates. This is certainly a complicated issue, since advocates are one of the important elements in law enforcement in Indonesia. Therefore, the formulation of the problem in this writing is first, how the implementation of advocate code of ethics contained in pasal 26 Law Number 18 Year Year 2003 about advocate. Second, how is the view of Islamic law related to the code of ethics of advocates as stated in the law. The purpose of this study is to know about the application of the code of ethics contained in the law advocate and see from the Islamic point of view about the code of ethics. This research is normative research. The results of this study indicate that the implementation of the code of ethics contained in Article 26 paragraph (1) of Law No. 18 of 2003 on Advocates has not been fully applied in the field, this is evident from the example of violation of ethical code conducted by Tudung Mulyo Lubis who, his case after obtaining a verdict from the Indonesian Advocates Association he did not make an appeal but instead moved to the Indonesian Advocate Congress to get another verdict. This is very influential in the enforcement of the code of ethics in this country. Selanjutnya when viewed from the standpoint of Islamic law ethics code of professional advocates in line with the values and norms taught by Islam. As Islam is a religion based on the Koran and al-hadis, so all the issues that can be seen from these two sources of law. Evidence that the rules on the code of ethics of advocates in line with Islamic law are seen in the letter al-maidah verse 8, an-nisa verse 135 and so forth.

Keywords: advocate law, code of ethics,

الملخص

تحليل القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ حول المحامين في منظور القانون الإسلامي

(دراسة المادة ٢٦ من مدونة الأخلاق المحامي)

ريان فتاويجايا

رقم التسجيل: ٢١٦٣٠٦٠٩١٤

الهدف من هذه الدراسة لمعرفة المزيد عن تطبيق مدونة قواعد السلوك الواردة في التشريعات ودعاة ينظر إليها من وجهة نظر الإسلام على مدونة قواعد السلوك. هذا البحث هو بحث معياري. نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن تنفيذ مدونة السلوك الوارد في المادة ٢٦ الفقرة (١) من القانون عدد ١٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن المحي لم ينفذ بشكل كامل في الميدان، فمن الواضح من قضية انتهاك قانون ارتكبتها غطاء محرك السيارة مليو لويس عند اكتماله قضيته بعد الحصول على قرار من دعاة الإندونيسي جمعية إلا أنه لم يتقدم باستئناف ولكن بدلا من نقلها إلى الكونغرس من دعاة الاندونيسي للحصول على حكم آخر. هذا مؤثر جدا في إنفاذ مدونة الأخلاقيات في هذا البلد. علاوة على ذلك ، إذا نظرنا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية إلى مدونة أخلاقيات مهنة المحاماة بما يتماشى مع القيم والمعايير التي يدرسها الإسلام. بما أن الإسلام دين قائم على القرآن والقضاء ، فإن جميع القضايا التي يمكن رؤيتها من هذين المصدرين للقانون. دليل على أن قواعد مدونة لقواعد السلوك في خط مع الناشط الشريعة الإسلامية واضحة في خطاب آل المائدة الآية ٨، سورة النساء الآية ١٣٥ وهكذا دواليك.

الكلمة المفتاحية: قانون المحيين، مدونة الأخلاق

24/9/13

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 26 tentang Kode Etik Advokat)” Shalawat dan slam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad saw yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan di tengah dunia saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebai-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun metodologinya. Untuk itu , segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terimakasih , terkhusus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., MH Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum, Ka Prodi Hukum Tata Negara, yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Serta Pembimbing I, yang selalu memberikan nasehat, Bimbingan. dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., MH sebagai Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Orang Tua, saudara dan sahabat semua terimakasih atas semangat dan dorongan nya selama ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membatu penulis diterima Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang beripat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amiin

Bengkulu, Juli 2018
Penulis,

Riyan Pattawijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT, KODE ETIK DAN ADVOKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Advokat	
1. Pengertian Advokat	20
2. Sejarah Advokat	25
3. Syarat dan Sumpah Advokat	38

4. Tugas Pokok Advokat.....	44
5. Hak dan Kewajiban Advokat.....	45
6. Kedudukan dan Fungsi Advokat.....	47
7. Penindakan, Sanksi dan Pemberhentian Advokat.....	53
8. Dasar Hukum Profesi Advokat.....	57
B. Kode Etik Advokat	
1. Pengertian Kode Etik.....	58
2. Fungsi serta Peran Kode Etik Advokat.....	61
3. Pembentukan dan Sejarah Lahirnya Kode Etik.....	62
4. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).....	64
C. Advokat dalam Peraturan Perundang-undangan	
1. Advokat dalam Undang-Undang.....	68
2. Advokat dalam Peraturan Pemerintah.....	78
D. Profesi Advokat dalam Islam.....	
82	
BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM	
A. Desain Penelitian.....	90
B. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	93
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	94
D. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	95
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Kode Etik Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.....	97
B. Pandangan Hukum Islam tentang penerapan Kode Etik advokat yang termuat dalam UUA.....	112

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi lembaga peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar.¹ Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan hukum haruslah menjadi keniscayaan untuk diperhatikan demi tegaknya pembangunan hukum di Indonesia, dan setiap problematika sosial baik dalam naungan hukum pidana ataupun perdata harus diselesaikan dalam kacamata hukum sebagai solusi terakhir di pengadilan.

Ketika berbicara tentang peradilan hukum maka akan terkait dengan yang namanya tersangka atau terdakwa dengan segala hak dan kewajibannya, penyidik dan penyelidik, penuntut umum atau jaksa, hakim dan advokat. Namun diantara pihak-pihak tersebut yang terlibat secara langsung dengan masyarakat adalah advokat sebagai pendamping, pembela dan penasihat terdakwa.

¹ Agus santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 109

Profesi advokat menjadi sangat penting sebagai bagian dari elemen yang ikut serta secara langsung dalam penegakan hukum di pengadilan. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum telah dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang advokat.² BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa :

“yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Adapun yang dimaksud bantuan hukum termuat dalam pasal 1 ayat (2) adalah :

“ Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Profesi advokat dikenal dengan istilah *officium nobile* (profesi mulia) karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan pencari keadilan. Disamping itu ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya.³

Dilihat dari segi perannya yang sangat penting ini, maka patut kiranya profesi ini sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya karena tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan

² Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan...*, h.109

³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, h. 6

klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁴

Namun pada kenyataannya orang-orang yang menggeluti profesi advokat seringkali tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor dari luar dirinya yang begitu kuat atau terkadang juga karena kurangnya penghayatan seorang advokat terhadap esensi profesinya yang mulia.⁵

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pro dan kontra profesi advokat dimata masyarakat. Ada sebagian masyarakat menganggap profesi ini sebagai penjahat keadilan karena bisa memutar balikkan fakta. Profesi ini di anggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani karena membela orang yang bersalah demi mendapatkan keuntungan, kesenangan di atas penderitaan orang lain.⁶

Keberadaan advokat di Indonesia harusnya menjadi *agen of law development* (agen pembangunan hukum) dan *agen of law enculturation* (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat) bukan malah sebaliknya menjadi *agen of law comercialisation* (agen komersial dibidang hukum) yang mengambil keuntungan dari penderitaan klien yang sedang terjerat masalah hukum. Bila perilaku ini ditampilkan oleh advokat, maka hancurlah anggapan advokat sebagai “*officium nobile*”. Profesi yang mulia ini akan ternoda oleh praktek penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian oknum advokat dalam

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8

⁵Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia (citra, idealisme, keprihatinan)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h.14

⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 18

memberikan jasa hukum kepada klien, yang imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya.

Profesi advokat ini sudah ada sejak masa masyarakat Yunani dan Romawi, dan diatur oleh negara, mengenai hal ini, di dalam al-Quran juga disebutkan:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ
بِأَيَّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya :

“(33). Musa berkata: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. (34). dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari padaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku”. (35). Allah berfirman: “Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, Maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.” (QS. al-Qashash: 33-35)⁷

Berdasarkan keterangan ayat diatas, dapat difahami bahwa nabi Musa meminta bantuan kepada nabi Harun untuk mendampingi serta mendampingi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Karena nabi Musa merasa bahwa nabi Harun lebih cakap berbicara dan mampu dalam

⁷ Al-Quran, surat al-Qhasas ayat 35-36

mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal islam telah mengenal akan adanya konsep Pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkapkan fakta di depan pengadilan.

Senada dengan ayat diatas, bertindak membela juga ditegaskan dalam ayat lain di al-Quran:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan. (Q.s. al-Nisâ'[4]: 135).⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pemihakan kepada seseorang hendaknya di dasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah secara fisik,

⁸ Al-Quran Surat An-nisa Ayat 135

materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

Mengiri ayat di atas nabi Muhammad saw juga pernah bersabda :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ
وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَةَ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ
عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:
” لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ .“

Artinya :

“Fathimah binti Qois menuturkan bahwa dirinya diceraikan oleh Abu Amr bin Hafsh tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak tiga. Abu Amr mengirim utusannya membawa gandum. Oleh karena itu Fathimah menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata: “engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikitpun.” Fathimah lalu mendatangi Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi lalu bersabda, “Engkau sudah tidak berhak mendapat nafkah darinya.”⁹

Keterangan hadis di atas menjadi penguat bahwasanya pada zaman nabi Muhammad saw, advokat atau pengacara sudah ada dan di kenal dengan istilah *al-hijaj* atau *hajij* (menguasakan seorang pembicara atau juru debat) untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*).

⁹ Abu al -Husayn Muslim bin al -Hajjaj bin Muslim al-Qushayry al - Naysabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), h. 596.

Seiring dan seirama dengan penjelasan di atas, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum yang ditetapkan pemerintah dan ketentuan Allah SWT sebagaimana ayat di atas yang menjelaskan makna dari profesi advokat dalam menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Dan untuk menegakkan ketertiban yang berkeadilan dalam menjalankan profesinya seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus di patuhi yaitu berupa Kode Etik Advokat.

Kode Etik advokat terdapat atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 26, yakni :

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Berdasarkan Undang-Undang inilah di sahkannya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang telah lebih dahulu di rancang pada tanggal 23 mei 2002, dimana dalam kode etik tersebut berisi tentang peraturan-peraturan tertulis mengenai kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan

dengan teman sejawat, teman sejawat asing, cara bertindak menangani perkara, ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, pelaksanaan kode etik dan dewan kehormatan.

Selanjutnya, Kode Etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat dimuka pengadilan, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi advokat agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas profesinya, dan nilai pelayanan publik sesuai dengan Kode Etik Advokat.

Namun sayangnya, aturan-aturan yang terkandung dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tersebut tidak serta merta sejalan dengan apa yang di kehendaki oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam artian lain beberapa aturan KEAI bertentangan dengan Undang-Undang Advokat dan ini tentu menimbulkan masalah, mengingat advokat

¹⁰ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 83

adalah salah satu unsur penting dalam negara Indonesia ini demi mencapai tujuannya yakni keadilan.

Adapun ketidak sesuaian yang penulis maksud ialah sebagai berikut :

pertama, dalam undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 3 berbunyi : “Kode etik profesi advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Adapun maksud perundang-undangan ialah Undang-Undang Advokat, artinya setiap aturan yang tertera dalam kode etik advokat tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Advokat.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Advokat Salah satu sumpah/janji yang diucapkan advokat berbunyi:

“Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.”

Namun, di dalam Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) advokat dibolehkan atau bahkan diwajibkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menolak perkara atau memberikan bantuan hukum kepada calon klien, atau mengundurkan diri dari pengurusan perkara kliennya. Dalam kaitan ini, KEAI mengatur bahwa:

- a. advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (lihat pasal 3 huruf a KEAI);

- b. advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (lihat pasal 4 huruf g KEAI);
- c. advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan (lihat pasal 4 huruf j KEAI).

Kedua, pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat tertulis “untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat.” Artinya kode etik disusun oleh organisasi advokat. Permasalahannya organisasi advokat yang diakui di Indonesia banyak dan bahkan PERADI saja yang dianggap sebagai wadah tunggal organisasi advokat terbagi menjadi 3 yang masing-masing mengklaim bahwa organisasi merekalah yang diakui, belum lagi organisasi advokat di luar PERADI seperti KAI dan lain sebagainya, dengan banyaknya organisasi advokat seperti ini maka tentu akan berbeda kode etik tiap-tiap organisasi, efeknya jika terjadi pelanggaran kode etik maka oknum advokat bisa saja menjadi kutu loncat dalam menyelesaikan perkaranya seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang advokat senior yaitu Tudung Mulyo Lubis (TML) yang diberhentikan secara tetap pada tahun 2008 sebagai advokat melalui keputusan Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta. Keputusan Peradi tersebut keluar lantaran

Todung dinilai melanggar kode etik advokat yaitu tentang benturan kepentingan dalam menangani kasus keluarga Salim Group.

Pelanggaran kode etik Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang kode etik advokat yang dilanggar Todung atas pengaduan Hotman Paris Hutapea atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak melakukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI tapi ke Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Majelis Kehormatan KAI Todung Mulya Lubis terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan hukuman satu setengah bulan (1,5 bulan) non aktif sebagai Advokat, bahkan jauh sebelum itu telah dikenakan hukuman peringatan keras oleh Dewan Kehormatan IKADIN.¹¹

Atas putusan tersebut yang bersangkutan tetap bisa melakukan praktek beracara baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal ini dapat menjadi contoh yang buruk betapa sulitnya penerapan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah tetap (inkracht van gewijsde) akibat tidak terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat yang berimbas pada pelanggaran kode etik.

Seiring dengan kasus diatas, pada tahun 2006 Dewan Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta juga pernah menjatuhkan hukuman 12 bulan non aktif kepada OC Kaligis pada tahun 2012 atas pengaduan Elsa Syarif ,tidak bisa di eksekusi yang bersangkutan bebas melaksanakan pekerjaanya sebagai Advokat, tidak sampai disitu bahkan OC Kaligis menggugat putusan

¹¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/menyatukan-dewan-kehormatan-advokat-sebuah-keniscayaan.html>, diakses pada hari senin, 02 Juli 2018 pukul 05:56

tersebut ke Pengadilan Negeri serta melaporkan Majelis Hakim ke pihak Kepolisian.

Baru-baru ini terdengar kabar bahwa seorang advokat yang bernama Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena sebagaimana yang ungkapkan oleh Basaria, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana mencegah, merintang, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP untuk tersangka Setya Novanto. Fredrich dengan sengaja menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap kliennya pasca terjadinya kecelakaan berencana yang dilakukan oleh Setya Novanto.¹² Terlepas dari berbagai macam isu yang benar tentang pelanggaran kode etik yang telah dilanggar oleh Fredrich Yunadi, yang terpenting ia telah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan yang dibacakan dalam sidang pembacaan putusan DKD Jakarta pada jum'at (2/2) yakni perberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat. Namun Maraknya beberapa saat lalu pengamat hukum mulai berkicau, mereka mempermasalahkan keputusan tersebut akan diterima atau tidak sebab menurut mereka yang berhak menjatuhkan putusan ialah Dewan Kehormatan Bersama yang dibentuk oleh organisasi Advokat bukan PERADI saja. Ocehan ini berdasarkan Berdasarkan Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (4) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/18212501/fredrich-yunadi-jadi-tersangka-kasus-novanto> diakses pada hari jumat 23 januari 2018 pukul 04:13 Wib

Dari beberapa kasus tersebut, tampaknya telah terjadi suatu permasalahan dalam kode etik advokat yang berdasarkan undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 26. Munculnya wacana pemikiran tentang permasalahan ini akan menjadi penelitian yang akan membahas tentang implementasi kode etik yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam.

Berangkat dari uraian di atas, maka judul dalam penulisan tesis ini ialah “ **Analisis Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perspektif Hukum (Studi Pasal 26 tentang Kode Etik) .”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam tesis yang berjudul “ Analisis Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perspektif Hukum (Studi Pasal 26 tentang Kode Etik) .” Penulis berusaha menjelaskan masalah tersebut, maka pembahasan tesis ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kode etik advokat bertentangan dengan Undang-Undang Advokat
- b. Akibat Organisasi advokat tidak dinauangi oleh satu wadah tunggal maka pelanggaran kode etik yang terjadi menyebabkan tidak dipatuhinya keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.
- c. Pandangan hukum islam tentang implementasi Undang-Undang Advokat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak terlalu meluas, maka penelitian akan dibatasi pada kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh para advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Undang-undang nomor 18

Tahun 2003 tentang advokat dan pandangan hukum islam tentang penerapan Undang-Undang pasal 26 tentang kode etik advokat. Batasan ini nantinya akan membantu peneliti lebih fokus kepada topik yang ingin dipecahkan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis ketahui jawabanya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Kode Etik yang termuat dalam Undang-Undang Advokat ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi kode etik advokat yang termuat dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kode etik advokat yang termuat dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Tata Negara khususnya.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat sebagai pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya pandangan hukum islam terkait advokat kode etik advokat yang tertera dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003.
- 2) Bagi kalangan akademik khususnya mahasiswa hukum, sebagai bahan perbandingan ketika akan mendalami dunia advokat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah cara untuk memperoleh data yang telah ada karena data merupakan salah satu hal terpenting dalam ilmu pengetahuan. Bagian ini berisikan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Mengenai Analisis Kode Etik Advokat Indonesia perspektif Hukum Islam. Peneliti menemukan kajian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

¹³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51

M. Johan Kurniawan¹⁴, 2011, “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dari perspektif Hukum Islam.” Dalam penelitiannya M. Johan fokus pada eksistensi seorang advokat atau kuasa hukum dalam memberikan dampingan kepada klien dalam persidangan. Menurutnya, Eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan.

Dalam hal ini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa dan berusaha menempatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Kemudian dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah pula, maka jelas dan sewajarnya bahwa terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya yaitu hak pembelaan. Selain dari itu ia juga mengkaji Dalam tinjauan hukum Islam memberikan kuasa atau wakil kepada advokat dibolehkan. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Oleh karena itu para penegak keadilan hendaknya menyelesaikan perkara dengan subjektif

¹⁴ M. Johan Kurniawan, *Eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa ditinjau dalam hukum islam*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sunan kalijaga, 2011) h.15

mungkin agar tercapainya prinsip keadilan sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam.

Selain penelitian diatas, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Higian Kurniawan,¹⁵ 2015, “Peranan Advokat dalam Memberikan Konsultasi paa Perselisihan kekerasan dalam Rumah Tangga (Study Kasus Kota Bengkulu).” Penelitian ini berfokus pada peran Advokat yang memberikan konsultasi hukum agar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan sebagai mediator dalam musyawarah, berbagai kendala yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan kolsultasi, seperti advokat pernah tidak mendapatkan uang jasa atau transport dari klien, bahkan sebagian advokat kota Bengkulu harus rela mengeluarkan uang pribadi mereka untuk membiaya perkara tersebut, hal ini tentu saja disebabkan karena lemahnya faktor ekonomi klien.

Seiring dengan itu, Nurdin,¹⁶ 1998, dalam penelitiannya yang berjudul “Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” dalam tulisannya Peneliti membandingkan dua produk hukum yang ada di Indonesia, menurutnya dalam hukum positif bantuan hukum ditekankan pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam hukum islam menekankan pada kewajiban advokat dalam membela klien dalam persidangan untuk memperoleh keadilan.

¹⁵ Higian kurniawan, *Peranan Advokat Dalam Memberikan Konsultasi Pada Perselisihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Study Kasus Kota Bengkulu)*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015

¹⁶ Nurdin, “*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,” Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,1998.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang advokat dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam. Namun belum ada yang membahas secara khusus tentang Analisis Implementasi Kode Etik sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat persfektif hukum islam. Adapun penelitian terdahulu akan penulis gunakan sebagai bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaaan yang akan penulis akan angkat dalam tesis ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta mempermudah pemahaman seluruh isi penulisan hukum ini maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman. Adapaun sistematika penulisan hukum ini ialah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang

dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang advokat, kode etik advokat dan pandangan hukum islam tentang profesi advokat.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menerangkan tentang model penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini, terkait di dalamnya ialah sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis menyajikan dan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (pasal 26 tentang kode etik) dan pandangan hukum islam tentang penerapan kode etik yang termuat dalam pasal 26 undang-undang advokat.

BAB V PENUTUP. Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIARN

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT, KODE ETIK ADVOKAT
DAN ADVOKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

H. Advokat

1. Pengertian Advokat

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, kata Advokat mempunyai banyak istilah, seperti : Pembela, *Lawyer*, *Procereur*, Pokrol, dan lain sebagainya.¹⁷ Istilah ini dalam perkembangannya juga dikenal dengan istilah penasihat hukum, Pengacara, pengacara praktik, konsultan hukum dan lain-lain. Namun di antara sekian banyak istilah advokat itu, istilah yang lebih terkenal ialah pengacara dan pengacara praktek.

Pada dasarnya, pengacara dan pengacara praktek mempunyai peran yang sama yakni melakukan pendampingan terhadap klien guna menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Namun hal yang membedakan adalah izin prakteknya. Pengangkatan pengacara praktek berasal dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi, Hal ini berpengaruh kepada cakupan wilayah kerjanya yang menjadi terbatas hanya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi di mana pengacara praktek itu beracara. Berbeda dengan pengacara, Surat Keputusan pengangkatannya berasal dari Menteri

¹⁷ Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), h. 21.

Kehakiman Republik Indonesia, jadi dia bebas beracara di seluruh Nusantara.

Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka pengertian serta istilah mengenai profesi pemberian bantuan hukum dikenal dengan satu nama yakni Advokat. Secara otomatis menghapus istilah-istilah lain yang selama ini dikenal masyarakat dengan sebutan pengacara, pengacara praktik, penasehat hukum, konsultan hukum dan lain-lain.

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia ialah *advocatus*¹⁸ yang berarti orang yang berarti membantu orang lain dalam perkara, saksi yang meringankan.¹⁹ Advokat merupakan salah satu organ hukum yang sangat penting kedudukannya dalam beracara di sidang pengadilan baik pada perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Istilah advokat dalam bahasa Inggris, sering disebut sebagai *trial lawyer* atau *barrister* dan di Amerika dikenal sebagai *attorney at law*.²⁰

Secara etimologis, istilah advokat berasal dari kata-kata *advocare*, suatu kerja nyata yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*, sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti :

¹⁸ K. Prent C.M., J. Adi Subrata & W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Latin –Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), h.2

¹⁹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2.

²⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 72-73.

“one who assists, defend, or pleads for another, one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court, an assistant, adviser; plead for causes”

Artinya :

Seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasehat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Sedangkan secara terminologi, menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian advokat adalah *to speak in favour for defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang).

Menurut Ishaq, istilah advokat bukan merupakan istilah asli bahasa Indonesia. Istilah advokat berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat*, yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa hukum ini diberikan baik di dalam maupun di luar pengadilan.²¹

Guru besar Ilmu Hukum Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengacara. Istilah advokat dalam bahasa Perancis, berarti *barrister* atau *counsel*.²²

Sartono dan Bhektin Suryani mengemukakan bahwa secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan

²¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 2.

²² H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 1

advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien atau penerima jasa hukum, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan. Selain itu dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.”

Kemudian dalam BAB (1) Ketentuan Umum dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa :

“advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Adapun yang di maksud bantuan hukum termuat dalam Pasal (1) ayat (2) adalah:

“jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

²³ Sartono dan Bhektin Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 2.

Yang di maksud dengan klien adalah :“Orang, badan hukum, atau lembaga lain menerima jasa hukum dari advokat.”

Senada dengan Undang-Undang di atas Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan tanggal 23 mei tahun 2002, advokat adalah “Orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum.”

Undang-Undang Advokat membedakan antara Advokat Indonesia dan Advokat asing, dimana yang dimaksud dengan Advokat Indonesia adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum. Adapun Advokat asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat, dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.²⁴

²⁴ <http://kbbi.web.id/advokat> Diakses pada tanggal 07April 2018 Pukul 17:29 WIB.

2. Sejarah Singkat tentang Advokat

Profesi advokat tidak lahir dan berkembang secara sendirinya di Negara kita Indonesia, melainkan didatangkan dalam bentuk yang sudah matang dan utuh dari negeri penjajah, yakni Belanda. Hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa selama kurang lebih tiga setengah abad, Indonesia adalah jajahan Belanda.

Sebenarnya pada awal masa penjajahan, yang diterapkan Belanda adalah sistem penguasaan secara tidak langsung yaitu melalui aliansi politik dengan para priyayi di Pulau Jawa. Aliansi ini menguntungkan kedua pihak karena kaum elite Jawa bisa mempertahankan otoritas mereka dan orang Belanda dapat mengelola tanah Jawa bagaikan sebuah kebun raya dalam kondisi yang relatif stabil.²⁵

Cara ini sesuai dengan kebutuhan Belanda agar dapat mengeksploitasi kekayaan pertanian di Jawa secara efisien, dan pada saat yang sama juga cocok dengan tradisi sosial politik orang Jawa yang bersifat patrimonial. Namun hal itu tidak berlangsung selamanya, pada pertengahan abad ke-19, kewenangan prerogatif penguasa Belanda di Indonesia mulai beralih ke arah prinsip legalitas. mungkin saja hal itu sebagai akibat dari gelombang liberalisasi di negara induknya.

Dimulai sejak tahun 1840, berbagai macam hukum mulai ditetapkan, kebijakan dan organisasi yudisial dirombak dan dikembangkan, administrasi pemerintahan dirasionalisasi dengan berbagai

²⁵ Daniel S. Lev, "Origins of the Indonesian Advocacy," *Hukum dan Keadilan* 3. (September – Oktober 1978), h. 36.

peraturan perundang-undangan. Reorganisasi ini secara signifikan telah mempersiapkan tanah jajahan ini menuju ke dalam bentuk sebuah negara hukum (*rechtsstaat*). Akan tetapi, kekuasaan Belanda ini sebenarnya tidak menyebar secara merata ke seluruh Nusantara Indonesia sampai akhir abad 19 dan awal abad 20. Di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau kecil lainnya masih terdapat banyak kelompok etnis dengan sejarah, kebudayaan, organisasi sosial dan sistem politik yang sangat berbeda.

Beberapa etnis ini dapat ditaklukkan oleh Belanda, sedangkan etnis yang lain tercapai persetujuan melalui negosiasi. Terhadap suku-suku ini, pengalaman ala Pulau Jawa ternyata tidak selalu dapat diterapkan. Di beberapa tempat, otoritas lokal dan pranata tradisional dibiarkan eksis, di tempat lain institusi kolonial diterapkan menurut pola Jawa tetapi diatur dengan hukum yang berbeda. Pembedaan ini terutama didasarkan pada pertimbangan apakah kekuasaan Belanda pada wilayah itu bersifat langsung atau tidak.

Sebagai akibat dari beragamnya latar belakang tersebut maka dalam manajemen pemerintahan, Belanda menerapkan beberapa prinsip yaitu:²⁶

- a. Membagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan sesuai kriteria ras atau keturunan yaitu golongan Eropa, Pribumi dan Timur Asing yang masing-masing memainkan peran ekonomi yang sangat

²⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3...*, h. 53

berbeda. Golongan Eropa terdiri dari orang Belanda yang memegang kendali politik dan ekonomi atas tanah jajahan ini, Pribumi adalah produsen utama sedangkan Timur Asing berfungsi sebagai orang tengah dalam kegiatan perekonomian. Untuk masing-masing golongan ini berlaku hukum yang berbeda-beda;

- b. Dengan adanya penggolongan penduduk dan penerapan hukum yang berbeda-beda, orang Eropa mendapat keuntungan paling besar baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu perlu ditetapkan aturan-aturan untuk menghindari golongan lain mengasimilasikan diri ke dalam golongan Eropa.
- c. Membiarkan hukum adat tetap berlaku kecuali apabila “menggangu keadilan dan moralitas”.

Sistem hukum yang plural tersebut bukanlah merupakan hal yang aneh dalam daerah jajahan Eropa, dimana pengadilan orang Eropa sering berdampingan dengan pengadilan agama maupun pengadilan adat untuk rakyat yang dijajah. Fakta sejarah ini perlu dikemukakan agar kita dapat memahami struktur institusional di mana akhirnya muncul advokat-advokat Indonesia.²⁷

Sama seperti daerah jajahan yang lain, di Netherlands Indies juga terdapat beberapa jenis pengadilan. Di antaranya yang paling utama adalah Pengadilan untuk orang Eropa dan Pengadilan untuk orang Indonesia, disamping Pengadilan Islam dan Pengadilan Adat yang tidak dianggap

²⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3 ...*, h. 39

penting, pengadilan untuk orang Eropa merupakan pengadilan yang paling dominan dan berada di atas jenis pengadilan yang lain. Pengadilan ini terdiri dari *residentiegerecht* sebagai pengadilan tingkat pertama untuk orang Eropa, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan banding dan *Hooggerechtshof* atau Mahkamah Agung. Penuntutan di muka pengadilan ini dilakukan oleh *officier van justitie* sebagai jaksa. Komunitas utama yang dilayani oleh Pengadilan Eropa ini adalah orang Belanda, dan semua hakim dan jaksa yang bekerja di sini adalah pengacara-pengacara pemerintah Belanda yang dididik oleh fakultas hukum di Belanda.

Pengadilan untuk orang Indonesia juga terdiri dari tiga tingkat yaitu *districtsgerecht* (pengadilan distrik), *regentschapsgerecht* (pengadilan kabupaten), dan *landraad* (pengadilan negeri). *Landraad* ini merupakan cikal bakal Pengadilan Negeri yang kita kenal sekarang, tersebar di 80 kabupaten yang ada di Jawa, Madura dan beberapa kota di luar Jawa. Sebagian besar hakim di *landraad* ini di isi oleh orang-orang Belanda. Sampai pada tahun 1920-1930 baru ada beberapa pengacara pemerintah keturunan Indonesia asli yang ditunjuk untuk menduduki posisi hakim tersebut. Sedangkan jaksa dalam *landraad* ini adalah pejabat yang posisinya sangat rendah dibandingkan dengan *officier van justitie* di Pengadilan untuk orang Eropa. Ia tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan pelatihan tersebut memang dianggap tidaklah penting, disebabkan Ketua *Landraad* sendiri yang menyusun naskah penuntutan. Dalam sidang *landraad*, advokat diperbolehkan tampil dimuka sidang

namun hal ini bukanlah sebuah kewajiban, sebab H.I.R. mengizinkan para pihak untuk mewakili mereka dalam pengadilan dengan mendapat bantuan apa saja dari hakim atau pegawai pengadilan. Alasan kebijakan ini adalah tidak semua orang sanggup membayar uang jasa advokat, kalau mereka diwajibkan menggunakan jasa advokat maka itu akan sangat memberatkan bagi mereka.²⁸ Dalam keadaan seperti ini, kalau orang yang berperkara memutuskan untuk memilih penasihat, maka dia tidak membutuhkan jasa seorang advokat, tetapi cukup mempekerjakan seorang pokrol bambu untuk mewakilinya di pengadilan.²⁹

Hal ini sangat berbeda sekali dengan *Hooggerechtschof dan Raad van Justitie*, dimana para pihak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada seorang *procureur* yang sudah mendapat izin pemerintah. Kewajiban mewakilkan bagi penggugat dinyatakan dalam Pasal 106 ayat (1) BRv (*Burgerlijke Rechtsvordering*) dan bagi tergugat dinyatakan dalam Pasal 109 B.Rv.³⁰ Orang-orang yang harus berperkara di *Raad van Justitie* tetapi tidak mampu membayar jasa advokat, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan tarif yang dimaklumi. Bila seorang advokat ditunjuk untuk menjalankan tugas secara cuma-cuma maka ia tidak dapat

²⁸ Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non-litigasi Pengadilan*, cetakan kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 14.

²⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3 ...*, h. 48

³⁰ Sukris Sarmadi, *Litigasi ...*, h. 12

menolak kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Ketua Majelis Hakim.³¹

Pemerintah kolonial Belanda tak pernah mendorong orang-orang Indonesia untuk berpraktek sebagai advokat swasta sebab perdagangan kelas atas semua berada di tangan orang-orang Eropa, oleh sebab itu dengan sendirinya para pedagang lebih percaya pada advokat dan notaris Belanda. Begitu pula dengan pedagang China dengan pertimbangan bahwa sistem hukum didominasi oleh pejabat orang-orang Belanda, maka jelas lebih baik kalau mereka berkonsultasi kepada orang Belanda.³²

Di tengah masyarakat orang Indonesia sendiri, kehadiran advokat privat juga bukan sesuatu yang bisa diterima dengan baik, terutama di kalangan orang Jawa, karena orang Jawalah yang pertama kali mendapat kesempatan untuk belajar hukum, akan tetapi tujuan pendidikan hukum ini hanyalah semata-mata untuk menghasilkan pejabat pemerintahan, maka hanya anak-anak dari golongan priyayi yang diperbolehkan untuk ikut.

Pada zaman itu, status sosial seseorang berkaitan erat dengan posisinya di dalam birokrasi pemerintah. Segala macam pekerjaan yang bersifat swasta, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dipandang rendah dan tidak berharga. inilah yang menjadi sebab sedikit sekali anak-anak priyayi yang dianjurkan untuk menjadi advokat swasta.

Dalam keadaan seperti itu, hanya ada dua perubahan yang dapat mendorong munculnya advokat swasta di Indonesia, yakni :

³¹ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama, (Jakarta: Jala Permata, 2008), h. 55.

³² Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3...*, h. 49.

- a) perubahan institusional maksudnya pendidikan hukum harus terbuka untuk semua orang-orang Indonesia.
- b) harus ada perubahan kultur dan sikap, maksudnya orang Indonesia yang sudah mendapatkan pendidikan di bidang hukum harus bisa merasa nyaman di tengah masyarakat bila mereka bekerja di sektor swasta.³³

Namun sayangnya, ketika pemerintah Belanda mengumumkan pembukaan sekolah hukum untuk orang Indonesia, para pengacara Belanda mengajukan protes. Mereka beralasan “pribumi” tidak akan sanggup memenuhi persyaratan pendidikan hukum yang begitu ketat, disamping itu ada juga yang khawatir dengan hadirnya “pribumi” akan mencemarkan *prestise* hukum. Kelihatannya yang sebenarnya mereka takuti adalah bila muncul pengacara orang Indonesia, maka permintaan terhadap jasa advokat orang Belanda akan berkurang. Walaupun ada protes ini, pemerintah Belanda pada tahun 1909 tetap membuka sebuah *Rechtsschool* (sekolah hukum) di Batavia. Lama pendidikan di *Rechtsschool* ini adalah 6 (enam) tahun, kurikulumnya menekankan hukum pidana dan acara pidana. Aturan di sekolah hukum ini sangat ketat sehingga hanya sepertiga dari siswa yang diterima dapat lulus.

Dari wisuda pertama tahun 1915 sampai ditutup pada tahun 1928, *Rechtsschool* ini berhasil meluluskan sekitar 150 siswa. Akan tetapi para lulusan *Rechtsschool* yang disebut *rechtskundigen* ini masih belum

³³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3...*, h. 50.

memenuhi syarat untuk menjadi advokat atau notaris karena mereka hanya di didik untuk menjadi pegawai pengadilan, jaksa atau hakim, kurang dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan di bidang hukum perdata dan acaranya.³⁴

Pada akhir tahun 1910-an, lulusan *Rechtsschool* ini berkesempatan belajar di Belanda untuk meraih gelar *meester in de rechten*. Pemerintah Belanda memberikan bantuan kepada sebagian siswa dengan ikatan dinas dan sebagiannya lagi pergi dengan biaya sendiri.

Di kemudian hari, mereka yang tidak melanjutkan studi untuk meraih gelar *meester in de rechtene* ke Belanda ini cenderung dipandang sebelah mata oleh siswa lulusan Belanda ataupun sekolah tinggi hukum di Batavia. Walau demikian, tidak berarti lulusan *rechtsschool* ini tidak bermutu. Contohnya bapak R. Soeprapto, Jaksa Agung Indonesia pada tahun 1951-1959 yang sangat dihormati itu adalah seorang *rechtskundigen* tanpa melanjutkan studi hukum lanjutan di Belanda maupun Batavia. Pada tahun 1924 pemerintah Belanda mendirikan sekolah tinggi hukum di Batavia dengan nama *Rechtshogeschool*. Yang diangkat sebagai pemimpin sekolah ini adalah Profesor Paul Scholten. Pada tahun 1928 sekolah tinggi ini mulai meluluskan siswanya dengan gelar *meester in de rechten*. Pada tahun 1939, jumlah orang Indonesia asli yang bergelar hukum ini tercatat

³⁴ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3...*, h. 50..

274 orang. Diantaranya 108 orang telah belajar di Leiden, 9 di Utrecht, sisanya ada 146 orang adalah lulusan *Rechtshogeschool* di Batavia.³⁵

Dengan adanya lembaga pendidikan di bidang hukum tersebut, maka prasyarat institusional untuk memunculkan pengacara swasta sudah terpenuhi. Prasyarat kedua yang berkaitan dengan kultur, yaitu adanya sikap positif orang Indonesia terhadap pekerjaan di sektor swasta juga muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 1908, sejalan dengan berdirinya Boedi Oetomo muncul pula beberapa partai politik seperti Sarekat Islam, PNI dan PKI.

Ideologi nasionalisme dan anti-kolonialisme yang menyebar luas telah mendorong beberapa kalangan untuk menolak bekerja-sama dengan pemerintah Belanda. Organisasi politik, gerakan sosial, kelompok pelajar, dan para pengarang mulai membangkitkan kesadaran akan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengurus masalahnya sendiri. Akibatnya, orang-orang Indonesia yang pada saat itu bekerja pada pemerintahan Belanda secara moral mulai merasa terusik dengan sebutan statusnya sebagai “pribumi”. Walaupun demikian masih ada sebagian besar pengacara lulusan Indonesia yang menerima tawaran Belanda untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal itu disebabkan, karena wajib oleh ikatan dinas, dan sebagiannya lagi memang bertujuan untuk menjadi pegawai negeri.

³⁵ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3...*, h. 52

Pada mulanya, Tentu saja pengacara muda yang ingin membuka kantor sendiri menghadapi banyak kesulitan ketika mereka kembali ke Indonesia. Kesulitan itu bukanlah masalah modal karena mereka kebanyakan berasal dari keluarga yang mampu. Akan tetapi, kesempatan berkembang di tengah lahan yang sudah didominasi oleh orang-orang Belanda merupakan kendala mereka yang paling besar. Pada saat itu pengacara Belanda berhubungan baik dengan pengusaha Belanda dalam suatu sistem hukum yang secara penuh dikendalikan oleh pejabat-pejabat Belanda pula.³⁶

Walaupun terdapat berbagai kendala dan hambatan, para pengacara muda ini tidak pernah patah semangat. Akhirnya pada tahun 1923, dibukalah kantor pengacara swasta pertama oleh orang Indonesia yang bernama Besar Mertokusumo di kota Tegal.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia tentang Advokat

Zaman Hindia Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, para advokat di Indonesia diatur oleh sebuah peraturan yang dinamakan “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch-Indie*” (St.1847-23 jo 1847-57 “*Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Hindia Belanda*”) yang disingkat menjadi “RO”. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa advokat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

- 1) Warga negara Belanda.

³⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Keadilan 3 ...*, h. 57

³⁷ Sukris Sarmadi, *Litigasi ...*, h. 15

2) Berijazah fakultas hukum dari universitas di Belanda atau *Rechtshogeschool* di Batavia atau bergelar doktor dalam ilmu hukum, atau mencapai gelar *meester in de rechten* setelah lulus dalam ujian hukum perdata dan dagang, hukum tata negara dan hukum pidana.

Para advokat diangkat dan diberhentikan oleh *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal). Sebelum mereka menerima jabatan advokat, diadakan pengambilan sumpah di hadapan Ketua *Raad van Justitie* dalam sidang Majelis Pengadilan tempat mereka diangkat. Advokat yang berpraktek di *Raad van Justitie* dalam menjalankan tugasnya terikat dengan *Raad van Justitie* tempat mereka diangkat. Sedangkan advokat yang di izinkan berpraktek di *Hoogerechtshof* dapat menangani perkara perdata di *Hoogerechtshof* maupun *Raad van Justitie* di Batavia, dan perkara pidana di seluruh Jawa.³⁸

Advokat yang mendapat izin praktek di *Raad van Justitie*, wajib menangani kasus secara cuma-cuma atau dengan separuh honorarium bila ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sudah mendapat *dispensasi prodeo* ataupun dengan tarif yang dikurangi. Mereka juga wajib membela perkara pidana secara gratis apabila diperintah oleh hakim. Mereka tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Majelis hakim yang bersangkutan. Dalam menetapkan honor perkara dan uang muka, advokat wajib

³⁸ Sukris Sarmadi, *Litigasi ...*, h.16

mengikuti dasar tarif yang sudah ada atau tarif yang akan ditentukan lebih lanjut.

Majelis Hakim berkewajiban mengawasi tingkah laku para advokat yang di izinkan berpraktek di lingkungan pengadilannya. Untuk menjalankan tugas pengawasan ini, Majelis Hakim dibantu oleh dua orang advokat sebagai pendamping. Dua orang pendamping inipun di dampingi oleh dua orang advokat pengganti yang bertugas apabila dua orang sebagai pendamping hakim tersebut berhalangan, mereka dipilih dari para advokat dan diangkat oleh Gubernur Jenderal untuk masa jabatan selama tiga tahun. Perihal pengangkatan ini Gubernur Jenderal dapat meminta saran dari Ikatan Advokat yang berpraktek pada pengadilan tersebut.³⁹

Majelis Hakim berwenang menegur para advokat yang berpraktek di pengadilannya apabila advokat ini :

- a. Mengabaikan kepentingan kliennya.
- b. Bertingkah laku tidak pantas terhadap pihak yang berperkara atau advokat lain.
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kehormatan selaku advokat.
- d. Menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Majelis atau anggotanya, ataupun pejabat pengadilan lainnya.
- e. Menggunakan kata-kata yang tidak patut terhadap Undang-undang atau Kekuasaan Pemerintah, atau bahkan tidak patut menurut keadaan.

³⁹ Sukris Sarmadi, *Litigasi ...*, h. 17

Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Pemecatan sementara (*skorsing*) paling lama enam bulan atau
- b. Denda paling tinggi f. 200 atau

Membayar ganti kerugian sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang menderita karena kesalahan atau kelalaian advokat.⁴⁰

Terhadap putusan tersebut, advokat yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke *Hooggerechtshof* dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan. Dalam mengambil keputusan tentang permohonan banding ini, para hakim dapat melibatkan pendamping yang diangkat khusus untuk *Hooggerechtshof* dalam sidangnya. Bila kelakuan advokat yang dianggap tidak pantas itu terulang kembali atau kelakuan itu dianggap telah melampaui batas yang wajar, maka atas usul dari *Raad van Justitie, Hooggerechtshof* dapat mengusulkan pemecatan kepada Gubernur Jenderal.

Zaman Penjajahan Jepang

Jepang tidak banyak melakukan perombakan peraturan tentang advokat di Indonesia selama mereka menjajah, hal ini disebabkan masa penjajahan mereka tidak lama di Indonesia, Sebagaimana yang kita ketahui Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Maret 1942. Pada saat itu panglima Besar Tentara Dai Nippon pada Tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 untuk daerah Jawa dan Madura.

⁴⁰ Sukris Sarmadi, *Litigasi...*, h. 18

Di antaranya terdapat satu Pasal berisi ketentuan peralihan yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah dahulu, tetap diakui sah sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Pemerintah Militer.”⁴¹

Setelah itu pemerintah Militer Jepang kemudian menghapuskan *Residentiegerecht* dan *Raad van Justitie* dan mengadakan unifikasi pengadilan menjadi hanya dua tingkat yaitu *Chiho Hoin* (Pengadilan Negeri) dan *Koto Hoin* (Pengadilan Tinggi).⁴² Hanya perombakan ini yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang karena kekuasaannya tidak berumur panjang akibat jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada awal Agustus 1945, dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya beberapa hari kemudian.

Zaman Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak zaman Belanda tetap berlaku selama belum diadakan perubahan yang baru.

3. Syarat dan Sumpah Pengangkatan Advokat

a. Persyaratan Pengangkatan Advokat

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri terutama untuk melakukan pengangkatan advokat. Organisasi advokat yang

⁴¹ Sukris Sarmadi, *Litigasi...*, h. 19

⁴² Sukris Sarmadi, *Litigasi...*, h.20

dimaksud adalah peradi, yang didirikan dalam rentang waktu dua tahun setelah di undangkannya Undang-undang Advokat di atas, dengan batas waktu paling lama tanggal 5 April 2005. Sejauh belum dilakukan amandemen terhadap undang-undang advokat, tidak diberikan hak atau kewenangan kepada siapa pun selain peradi untuk mengangkat advokat. Karena itu, apabila kongres Advokat Indonesia atau organisasi apapun namanya melakukan pengangkatan advokat, pengangkatan tersebut dinyatakan tidak ada.⁴³ Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 di nyatakan :

“...pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat..”

Dalam Pasal berikutnya (3) ayat (1) dijelaskan bahwa Seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negri atau pejabat Negara
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- 6) Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat⁴⁴
- 7) Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat
- 8) Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat

⁴³ Sinaga V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi...*, h. 54

⁴⁴ Sinaga V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi...*, h.55

- 9) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- 10) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sejumlah persyaratan di atas, seperti pendidikan advokat dan pemagangan merupakan hal yang baru, namun dapat diterima sebagai persyaratan utama dan universal untuk pengangkatan advokat. Akan tetapi, membolehkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum untuk menjadi advokat, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 termasuk didalamnya perguruan tinggi hukum militer, terutama perguruan tinggi ilmu kepolisian dan fakultas syariah adalah pada awalnya mendapatkan kritikan dari sebagian ahli hukum terutama fakultas hukum umum, karena mereka merasa lahannya semakin sempit. Walaupun demikian menimbang dari tilik sejarah peradilan Indonesia, hal itu tetap dibenarkan sebagai konsekuensi pengakuan peadilan agama dengan penertbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁵

b. Sumpah Pengangkatan Advokat

Dengan telah terpenuhi sejumlah persyaratan di atas, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 18 tahun 2003, Peradilan akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon

⁴⁵ Sinaga V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi...*, h. 59

advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (admission to practice) sebagai profesional hukum. Namun sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka pengadilan tinggi diwilayah domisil calon advokat tersebut. pengadilan tinggi yang dimaksud disini adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan tinggi agama atau pengadilan tinggi tata usaha Negara.

Perlu ditegaskan lagi bahwa, sejak pemberlakuan Undang-undang advokat. Pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan oleh pengadilan atau Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan perundang-undangan), tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah agung hanya mendapatkan tebusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah.⁴⁶

Hal ini merupakan babak baru dalam dunia kepengacaraan di Indonesia karena pengangkatan advokat sama sekali tidak lagi dilakukan oleh pemerintah melainkan murni oleh organisasi advokat. Namun, apabila diurut kebelakang, kewenangan ini merupakan perwujudan dari perjuangan dan hasil rintisan atau jerih payah advokat dahulu, sebagaimana dipaparkan dalam upaya peradin mengeluarkan surat edaran yang kedua pada tanggal 24 November 1984, dengan judul BAR NASIONAL YANG MANDIRI, yang salah

⁴⁶ Sinaga V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi...*, h. 61

satu keinginannya adalah bahwa organisasi advokat berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota.

Pemberian kewenangan kepada advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, termasuk menyelenggarakan pendidikan, adalah suatu langkah yang luar biasa. Di negara maju seperti Jepang pun pendidikan calon advokat dilakukan oleh Mahkamah Agung (*melalui the legal training and research institute*).

Ketentuan mengenai sumpah advokat terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat Advokat yang memberikan suatu batasan-batasan agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berikut adalah sumpah seorang advokat sebelum menjalankan profesinya:⁴⁷

“demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.

⁴⁷ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 4 ayat 2

- c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan
- d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani.
- e. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat
- f. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.

Sumpah atau janji para pihak yang terlibat dalam persidangan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP yakni:

- a. Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

- b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Isi dari Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam persidangan diharuskan diambil sumpahnya baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan undang-undang lain maksudnya Undang-Undang Advokat, jika tidak terpenuhi maka sumpah tersebut batal demi hukum.

Sumpah advokat adalah janji seorang yang akan berprofesi sebagai advokat, sumpah tersebut ditujukan kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie⁴⁸ “Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.”

4. Tugas Pokok Advokat

Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) advokat mengajukan atau membela kepentingan kliennya.⁴⁹ Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta, Cetakan Ke-1, Konstitusi Press, 2005), h. 9.

⁴⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 58.

dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

5. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut, berikut diantaranya:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pada saat menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵¹
- d. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin,

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 45

⁵¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- e. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁵² Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Seorang advokat berkewajiban untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni :

1. Kode Etik Profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menurut seorang advokat, berbudi luhur, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya. Hal kehidupan pribadi dan tugas tidak dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi, dapat dibedakan, laksana daun sirih yang mempunyai “dua muka”, dalam arti ada *voorz ijde* dan *achterzijde*.⁵³
2. Kode Etik Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan advokat yang melanggar kode etik profesi.

⁵² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989), h. 38.

3. Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
4. Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang kepada advokat lainnya, atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian yang demikian, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
5. Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokat dalam membela suatu perkara tidak selalu “mengikuti” pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang, hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.⁵⁴

Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terdipanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

⁵⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 220.

6. Kedudukan dan Fungsi Advokat

Menurut Yesmil Anwar dan Adang berpendapat bahwa, fungsi advokat adalah sebagai orang atau lembaga yang mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Advokat dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam program pembenahan peradilan di Indonesia ini, minimal sebagai pihak yang dapat memberikan kontrol yang kritis terhadap praktek penyelenggaraan dan kinerja penyelenggara peradilan.

Moh Hatta juga menyatakan pendapatnya mengenai peranan dan fungsi advokat. Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran, fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan pilar dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.⁵⁵ Tolib Effendi menyatakan bahwa seorang advokat memiliki kewenangan dan tugas di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana, dengan satu tujuan yakni memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty 2009), h. 137.

⁵⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013), h. 165.

Yesmil Anwar dan Adang mengemukakan bahwa Advokat sebagai penegak hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin, kaya, dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum.⁵⁷

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM. Sidik Sunaryo juga menyebutkan bahwa, fungsi advokat adalah melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan.⁵⁸ Eksistensi advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum khususnya masyarakat miskin yang tidak faham dengan hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para penegak hukum yang lain.

Ropaun Rambe mengemukakan bahwa “Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.”⁵⁹ Ropaun Rambe memberikan

⁵⁷ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem...*,h. 240.

⁵⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem...*,h. 220.

⁵⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 25.

pointers-pointers fungsi dan peranan advokat yang menunjukkan pentingnya advokat sebagai profesi yang bebas, dan mandiri. *Pointers* fungsi dan peranan advokat ini yaitu:⁶⁰

1. Sebagai pengawal konstitusi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
3. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
4. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) serta moralitas
6. Menjunjung tinggi citra Profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
7. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
9. Menangani perkara-perkara sesuai dengan Kode Etik Advokat
10. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
11. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
12. Memelihara kepribadian advokat

⁶⁰ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek...*,h. 28-29

13. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai
14. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat
15. Memberikan pelayanan hukum
16. Memberikan nasehat hukum
17. Memberikan konsultasi hukum
18. Memberikan pendapat hukum
19. Menyusun kontrak-kontrak
20. Memberikan informasi hukum
21. Membela kepentingan klien
22. Mewakili klien di muka pengadilan
23. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikut isi Pasal 5 Undang-Undang Advokat

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum

lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁶¹

Secara normatif maupun dalam kenyataan lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, jika hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias.

Bila dikaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: kelompok pro justitia, dan kelompok non pro justitia, kelompok pro justitia dibedakan antara pro justitia murni dan tidak murni. Kelompok pro justitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum),

⁶¹ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok pro justitia tidak murni adalah lembaga peradilan semu “*quasi administratie rechpraak*”. Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya.

Lembaga penegak hukum non pro justitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.⁶²

Keberadaan Pasal 5 Undang-Undang Advokat membuat kedudukan advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak digaji oleh negara seperti yang terdapat pada Pasal 14 UU Advokat.

7. Penindakan, Sanksi dan Pemberhentian Terhadap Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

⁶² Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006), h.7.

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;⁶³
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Berdasarkan Anggaran Dasar PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 butir 1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh yaitu:

1. Klien;
2. Teman sejawat;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;

⁶³ Pasal 6 Undang-Undang Advokat.

7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;⁶⁴
8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Peringatan keras;
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
5. Pemberhentian selamanya;
6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pasal 7 ayat (1) UU Advokat memerintahkan bahwa hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga (3) sampai dua belas (12) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

⁶⁴ Anggaran Dasar PERADI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Advokat Indonesia.

1. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
2. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;⁶⁵
3. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.⁶⁶

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat baik di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti

⁶⁵ <http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html>, Diakses Pukul 16:27 WIB, 05 April 2018.

⁶⁶ Harlen V. Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*,h. 111.

atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri;
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau⁶⁷
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak berhak menjalankan profesi advokat.

8. Dasar Hukum Profesi Advokat

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang Advokat dan *Procueur*.⁶⁸

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1965 Tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua Mahkamah

⁶⁷ Harlen V Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi...*, h 113.

⁶⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Jakarta, : Prenada Media, h. 69.

Agung No.MA/Pemb/1357/69 Tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989.⁶⁹

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Undang-Undang tentang KUHAP yang terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-undang Advokat.

I. Kode Etik Advokat Indonesia

1. Pengertian

Kata “kode” berasal dari bahasa Latin *codex*, yang antara lain berarti “buku, buku kas, kumpulan undang-undang.”⁷⁰ Dalam kamus Prancis-Indonesia, terdapat kata *code* yang berarti “kitab undang-undang, undang-undang, peraturan.”⁷¹ Sementara itu dalam *Black’s Law Dictionary* (dalam bahasa Inggris) terdapat juga kata *code*, yang didefinisikan sebagai berikut :

“... *a systematic collection, compendium or revision of laws, rules or regulation. A private or official compilation of all permanent laws in force consolidated and classified according to the subject*

⁶⁹ Binziad Kadafi, et.al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Indonesia, (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001), h. 58.

⁷⁰ K. Prent Cm., J. Adisubrata & W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1969), h. 146

⁷¹ Winarsih Arifin & Farida Soemargono, *Kamus Prancis-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 179

matter.⁷² (Kumpulan sistematis, kompendium atau revisi hukum, peraturan-peraturan atau pengaturan. Sebuah kompilasi resmi atau pribadi dari seluruh hukum tetap yang memaksa yang dikonsolidasikan dan digolongkan menurut masalahnya).

Sementara itu, kata “Etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” (bentuk tunggal) yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan; adat, perasaan, sikap; akhlak, watak, cara berpikir.⁷³ Dalam bentuk jamak, *tha etha* berarti adat kebiasaan. Arti yang belakangan inilah yang menjadi latar belakang pembentukan kata “etika”.

Lebih lanjut *Black Laws Dictionary* mendefinisikan etika sebagai berikut :

*“ethic, relating to moral action. Conduct, motive, or character : as ethical emotion: also treating of moral feelings, duties or conduct containing precepts of morality; moral.”*⁷⁴ (etika berkaitan dengan tindakan moral. Perilaku, motif, karakter, sebagai karakter emosi. Juga berkaitan dengan perasaan moral, kewajiban atau prinsip moralitas).

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain :

1. Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya).
2. Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral.

⁷² Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary* (St Paul, MN: West Publishing Co,1990), h.257

⁷³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 4

⁷⁴ Henry Campbel Black, *Blackis Law...*, h. 560

3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.⁷⁵

Berdasarkan definisi “kode” dan “etika” di atas dapat diartikan bahwa kode etik merupakan sekumpulan asas, aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman tingkah laku masyarakat yang bersumber atau didasarkan pada moral.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat:

1. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasihat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.⁷⁶
2. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.⁷⁷
3. Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien,

⁷⁵ <http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html> diakses pada hari senin, 24 April 2018 pukul 16:25 WIB

⁷⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam...*, h. 88.

⁷⁷ <http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-----advo-kat-indonesia/> diakses pada hari Minggu 22 April 2018 Pukul 21:29 Wib

pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁷⁸

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.⁷⁹

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan adanya terjadi konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.

2. Fungsi serta peran dari kode etik advokat

Fungsi Kode Etik, adalah: sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. *Subekti* menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”.⁸⁰

Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan:

⁷⁸ Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 185.

⁷⁹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam...*, h. 88.

⁸⁰<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia>, Diakses pada hari senin tanggal 09-04-2018 pukul 19:34 Wib

- a. Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,
- b. Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,
- c. Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil,
- d. Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat,
- e. Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.⁸¹

Ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni :

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis
3. Melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

3. Pembentukan dan sejarah lahirnya Kode Etik Advokat

Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien

⁸¹ <http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html>, Diakses pada hari senin tanggal 09-04-2018 pukul 21:03 Wib

profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.

Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan:

*“Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”.*⁸²

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah *“kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”*.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur

⁸² Kode Etik Advokat Indonesia Bab II Pasal 2

dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (“conduct”) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁸³

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan ethika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

4. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan wewenang kepada “Organisasi Advokat” untuk menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para Advokat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, tanggal 1 Oktober 2002 sebelumnya sudah ada pernyataan dari Komite Kerja Advokat Indonesia

⁸³<http://sp.beritasatu.com/home/profesi-advokat-di-jurang-kehancuran/82927>, Diakses pada tanggal 14 Juni 2018 Pukul 14:21 Wib

bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berlaku sejak tanggal 23 Mei 2002. Beberapa bagian penting dari KEAI diringkaskan di bawah ini.⁸⁴

1. Aturan Umum

Kode Etik Advokat Indonesia mencantumkan beberapa larangan dan kewajiban bagi Advokat, antara lain larangan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat (Pasal 3f). Advokat Indonesia juga dilarang merangkap jabatan Negara (Pasal 3i), dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang termasuk memasang papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebihan (Pasal 8b), dilarang membuka kantor atau cabang di tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat (Pasal 8c), dilarang mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantornya atau mengizinkan orang tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Advokat (Pasal 8d), dilarang mengizinkan karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum (Pasal 8e), dilarang mencari publisitas melalui media massa untuk menarik perhatian mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum (Pasal 8f).

Disamping larangan tersebut di atas, advokat Indonesia juga diwajibkan memperjuangkan hak asasi manusia (Pasal 3c), wajib

⁸⁴ Kode Etik Advokat Indonesia

mempertahankan hak dan martabat Advokat (Pasal 3h). Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (Pasal 3g), dan harus bersikap sopan terhadap semua pihak (Pasal 3h).

Mengenai cara bertindak dalam menangani perkara, advokat diperbolehkan mengeluarkan pernyataan atau pendapat dalam rangka pembelaan perkara secara bebas, proporsional dan tidak berlebihan (Pasal 7g).

2. Hubungan Advokat dengan Klien

Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hubungan antara advokat dengan kliennya dengan berbagai larangan dan kewajiban. Misalnya advokat dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya (Pasal 4b), dilarang menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang (Pasal 4c), dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4e), dilarang melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien (Pasal 4i).⁸⁵

Advokat Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan. Dalam hal menentukan honorariumnya, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4d). Dia wajib memegang rahasia jabatan

⁸⁵ Kode Etik Advokat Indonesia

tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien dan menjaga rahasia itu setelah hubungan dengan klien tersebut berakhir (Pasal 4h), wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan bila klien hendak berpindah ke advokat lain (Pasal 5f), wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu (Pasal 5h), wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan kepada klien pada waktunya (Pasal 5i). Advokat Indonesia juga mempunyai keharusan memberikan perhatian yang sama terhadap klien pro deoseperti terhadap klien lain yang membayar (Pasal 4f), harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4g).⁸⁶

Namun dibalik larangan, kewajiban dan keharusan tersebut di atas, advokat boleh menolak klien dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3a), boleh mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusinya apabila timbul perbedaan tentang cara penanganan perkara dan tidak tercapai kesepakatan dengan kliennya (Pasal 8g), dan advokat mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4k).

3. Hubungan sesama Teman Sejawat

Dalam menjalankan pekerjaannya, antara advokat harus saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai di antara

⁸⁶ Kode Etik Advokat Indonesia

teman sejawat (Pasal 5a). Advokat dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat (Pasal 5d), dia boleh menerima klien dari advokat lain apabila kewajiban klien terhadap advokat semula sudah terpenuhi (Pasal 5e).

Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (Pasal 3d), wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3e).⁸⁷

4. Aturan Berkaitan dengan Proses Peradilan

Advokat Indonesia harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara perdata (Pasal 4a). Ia dilarang menggunakan informasi mediasi yang gagal sebagai bukti di muka pengadilan (Pasal 7b), juga dilarang menghubungi hakim dalam perkara perdata yang sedang berjalan, kecuali bersama-sama dengan advokat pihak lawan (Pasal 7c). Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat dilarang menghubungi hakim yang sedang berjalan kecuali bersama-sama dengan jaksa penuntut umum (Pasal 7d), dan dilarang mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan atau jaksa penuntut umum (Pasal 7e).

⁸⁷ Kode Etik Advokat Indonesia

J. Advokat Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Advokat dalam Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁸⁸ Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Untuk itulah pada tahun 2003 di sahkan undang-undang advokat.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas

⁸⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

a. Aturan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal (1) dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁸⁹ Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.

Dengan demikian pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1

cuma kepada klien yang tidak mampu dan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

b. Pengangkatan Advokat

Dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam pasal (3) yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁹⁰

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3

- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

c. Organisasi Advokat

Menurut amanah pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat-advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Sepanjang organisasi advokat belum terbentuk maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syaria'ah Indonesia (APSI).⁹¹

Pelaksanaan tugas dan wewenang sementara tersebut dibatasi sampai waktu dua tahun setelah diundangkannya UU Advokat dan pada tanggal 21 Desember 2004, delapan organisasi advokat

⁹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 33

mendeklarasikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi advokat di Indonesia.

d. Tugas dan wewenang organisasi advokat

Adapun tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 pasal 26 sampai 30 yakni sebagai berikut :

- Pengangkatan advokat.
- Penindakan advokat melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat.
- Pemberhentian Advokat.
- Pengawasan advokat.
- Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat.
- Memiliki buku daftar anggota, menyampaikan salinan daftar anggota dan melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.
- Menetapkan kantor advokat tempat magang.

e. Pendidikan Advokat

Salah satu persyaratan untuk menjadi advokat adalah mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi melainkan untuk mempersiapkan

seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya.

Pendidikan advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bekerjasama lembaga pendidikan tinggi dengan tujuan untuk :

- 1) Memberikan pengetahuan, keterampilan dan keahlian bagi peserta didik guna memenuhi persyaratan minimal untuk dapat diangkat menjadi advokat, sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- 2) Melahirkan Advokat Scientific Occupation (bukan hanya pekerja atau “tukang” yang hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan) yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar tertentu (ada dogma/doktrin, asas, teori dan filsafat nilai) dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum dan ilmu bantu yang berguna untuk menjalankan profesi.
- 3) Melahirkan advokat yang memiliki kepribadian dan perilaku tertentu yang berorientasi kepada moral yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan mempunyai integritas tinggi kepada profesi dan kepentingan masyarakat/klien, bukan hanya kepentingan pribadi (uang dan kekuasaan) atau golongan tertentu.

Untuk mencapai standar kualitas profesi yang diharapkan pendidikan advokat didasarkan pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat yaitu PERADI sehingga peserta didik yang

telah mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikannya berhak untuk mengikuti ujian profesi advokat.

f. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 14 sampai 20, yaitu:

- 1) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁹²
- 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.⁹³
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
- 4) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan

⁹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 14

⁹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 15

kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
- 6) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.⁹⁴
- 7) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- 8) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
- 9) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum berdasarkan kesepakatan.
- 10) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 11) Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundangundangan.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 19 ayat 1

- 12) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 13) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

g. Larangan Bagi Advokat

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang untuk:

- 1) dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;⁹⁵
- 2) dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;(pasal 20 ayat 1)
- 3) dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.(pasal 20 ayat 2)

h. Penindakan Advokat

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 pasal (6), advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 18

- 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:⁹⁶

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

i. Pemberhentian Advokat

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:⁹⁷

- 1) permohonan sendiri
- 2) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 7 ayat 1

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 10 ayat 1

3) atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

j. Pengawasan Advokat

Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (pasal 12 ayat 1). Pengawasan tersebut bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan (pasal 12 ayat 2). Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat (pasal 13 ayat 2).

2. Advokat dalam Peraturan Pemerintah

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Ini merupakan sebuah hal yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tergolong lemah kemampuan ekonominya.

Menurut penulis, peraturan ini sangat penting, mengingat setiap kehidupan manusia, baik miskin maupun kaya, selalu bersinggungan dengan hukum. Karena itu, setiap orang butuh perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap hukum. Hal ini sudah terlebih dahulu diatur dalam konstitusi kita, yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen II, yakni sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan PP No. 83 Tahun 2008, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Ini juga merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya.

- a. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma- Cuma kepada klien yang tidak mampu.” Ini berarti di saat seorang advokat memberikan bantuan hukum dimaksud, secara hukum, dilarang menerima bayaran. Inilah yang membedakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat dengan menerima bayaran (komersial), dengan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tanpa menerima bayaran (*pro bono*). Kata *pro bono* berarti gratis. Orang sering menyalah artikannya dengan kata *pro deo*. Sedangkan sesungguhnya *pro deo* berarti untuk/ demi Tuhan, artinya di saat seorang advokat memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma dia membantu Pencari Keadilan yang tidak mampu tersebut dengan suatu tujuan mulia.
- b. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan:

”Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”

- c. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”
- d. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan: “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.”
- e. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma menyatakan:
 - 1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.
 - 2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- f. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma menyatakan: “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum

Secara Cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.”

g. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma menyatakan:

1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a) Teguran lisan;

b) Teguran tertulis;

c) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau

d) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan adanya berbagai dasar hukum di atas, masyarakat Indonesia perlu sadar untuk melek hukum dan sadar bahwa mereka punya hak yang sama untuk menerima bantuan hukum. Penulis berharap secepatnya DPR dapat membuat RUU mengenai Bantuan Hukum Gratis (pro bono) dan secepatnya juga di sahkan sehingga pro.

K. Pandangan Islam Tentang Profesi Advokat

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang

pembicara atau juru debat yang disebut حجيج (*hajîj*) atau الحجاج (*hijâj*) untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan الموكل (*al-muwakkil*). Sementara dalam bahasa arab sendiri kata advokat dikenal dengan istilah istilah المحام (*Al-Muhaamie*) yang berarti pelindung, pemelihara, penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran.⁹⁹

Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *al-wakâlah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah Saw. memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah Swt. akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek *al-wakâlah* di zaman Rasulullah Saw. yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakâlah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.

⁹⁹ <http://nahdhatullah.blogspot.co.id/2011/03/advokat-dalam-islam.html> Diakses pada hari minggu, 20-05-2018 pukul 14:33

Pada era Khulafa al-Rasyidin, praktek *al-wakâlah* semakin berkembang. Di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa ‘Alî ibn Abû Thâlib pernah meminta ‘Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, ‘Umar ibn al-Khaththab dan Utsmân ibn ‘Affân. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan melalui seorang advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafâ’ al-Râsyidûn. Profesi advokat mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah.¹⁰⁰

Hal ini terlihat pada praktek beracara di hadapan pengadilan *wilâyah al-mazhâlim* saat itu yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (*al-humah* dan *al-a’wan*). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.

Di masa Dinasti ‘Abbâsiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan (*al-wakâlah*) khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat (*khushûmah*) baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda’i*)

¹⁰⁰ Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, (Ternate : Institut Agama Islam Negeri press, 2014), h. 118

terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda'â 'alayh*). Di masa ini, lembaga *tahkîm* (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan 'Abbâsiyyah disamping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang *hakam* yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.¹⁰¹

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmâniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama *Maktab al-Huqûq al-Shanî*. Pemerintah Utsmâniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, disamping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmâniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki. Pada tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar'î*). Pada tahun 1861 penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai *Majlis Qawmiyyun Mishr*. Di lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan

¹⁰¹ Arifin Rada, *Esensi Keberadaan Advokat...*, h. 119

bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.¹⁰²

Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah Hadis:

من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار (رواه احمد ابن حنبل)

“Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka.” (Hr. Ahmad ibn Hanbal)¹⁰³

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat tidak boleh menelantarkan kliennya dalam berurusan di pengadilan. Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum di luar pengadilan (non litigasi).

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membedakan klien yang datang mengadu

¹⁰²<http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html>, diunduh pada tanggal 6 Mei 2018, pukul 14:49 WIB

¹⁰³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Mua - saah Qordova, t.th, Jilid II), h. 353.

kepadanya dan ia berkewajiban mendampingi dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien.

Adapun dhalil-dhalil al-Quran yang berkaitan dengan advokat diantaranya ialah sebagai berikut :

Pertama, Q.S An-Nisa ayat 135

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا ط ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰخِيْرًا ﴿۱۳۵﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan.”¹⁰⁴

Ayat di atas secara tekstual menjelaskan bahwa setiap orang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar advokat yaitu menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya dan sejujurnya tanpa ada yang di tambah juga di kurangkan walau sedikitpun.

Kedua, Q.s. al-Hujurât [49]: 9:

¹⁰⁴ Al-Quran Surat An-nisa Ayat 135

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.s. al-Hujurat [49]: 9)

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menguatkan anjurannya kepada umat Islam untuk senantiasa berbuat adil dengan firman-Nya “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa kata damai (*al-ishlâh*) lebih dekat artinya pada keadilan. Perdamaian merupakan jalan pertama dalam persidangan tetapi perdamaian ini tidak bisa langsung disampaikan oleh pihak yang berkaitan tanpa adanya advokat atau pengacara yang lebih menguasai sistem kehakiman Indonesia yang berdasarkan asas keadilan.

Mengiri ayat di atas nabi Muhammad saw juga pernah bersabda :

. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا أَلْبَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ .
وفي رواية: طَلَقَهَا ثَلَاثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَةَ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ
عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:
” لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ .

“Fathimah binti Qois menuturkan bahwa dirinya dicerai oleh Abu Amr bin Hafsh tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak tiga. Abu Amr mengirim utusannya membawa gandum. Oleh karena itu Fathimah menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata: “engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikitpun.” Fathimah lalu mendatangi Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi lalu bersabda, “Engkau sudah tidak berhak mendapat nafkah darinya.”¹⁰⁵

Hadits ini menunjukkan bolehnya perwakilan dalam persengketaan (pengacara), karena Fathimah melaporkan perkara wakil suaminya tersebut kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* namun Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengingkarinya, berarti beliau *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyetujui adanya wakil dalam persengketaan.

Secara global, tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang bolehnya mewakilkan dalam persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya. Bahkan, secara khusus sebagian ulama telah menukil adanya *ijma’* dalam masalah ini. As-Sarokhsi (490H) berkata, “Perwakilan dalam pengadilan sudah ada semenjak masa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* hingga hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun.” As-Sumnani (499 H) menjelaskan tentang pengacara, “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga pernah mewakilkan, demikian juga para imam yang adil dari kalangan sahabat dan *tabi’in*. Hal ini juga diamalkan oleh manusia di semua negara.”

¹⁰⁵ Abu al -Husayn Muslim bin al -Hajjaj bin Muslim al-Qushayry al - Naysabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), h. 596.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode atau desain penelitian akan sangat mempengaruhi untuk memperoleh data-data dalam penelitian yang bersangkutan dan selanjutnya dapat diolah serta dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode atau desain penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Terry Hutchinson memberikan definisi penelitian hukum doktrinal sebagai berikut :

“research with provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development”. (penelitian dengan provides, suatu eksposisi sistematis, aturan yang

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 35.

mengatur sebuah analisis kategori tertentu hubungan hukum antara aturan menjelaskan bidang kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Pada dasarnya penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan pandangan hukum islam tentang hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada usaha untuk melihat implementasi undang-undang tentang kode serta menemukan penyelesaian jika ditemukan perbuatan atau kode etik yang tidak sejalan dengan tujuan undang-undang, seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas hukum (doktrinal).

2. sifat penelitian

Ilmu hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif,¹⁰⁷ ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, h. 93.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (approach) yang dilakukan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut :¹⁰⁸

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historis approach*)
- d. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari penerapan dan norma-norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah

¹⁰⁸ John Kenedi, *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34.

memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris , namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisis untuk bahan masukan dalam ekspansi hukum.

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan¹⁰⁹ yang secara langsung mendukung data primer. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku atau literatur, dokumen-dokumen resmi, dan bahan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat melengkapi sumber data sekunder.

Apabila diingat akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given*

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51

atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.¹¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan dewan kehormatan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - a. Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
 - b. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan dewan kehormatan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Peter Marzuki, 2006:21). Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan arsip lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹¹⁰ Bambang Sungono, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklarifikasi, menguraikan data yang diperoleh kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisa dalam penelitian hukum ini adalah teknik kualitatif. Mengkualitatifkan bahan hukum adalah fokus utama dari penelitian hukum ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera di dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas.

Analisa bahan hukum adalah proses penyederhanaan bahan hukum ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di impretasikan.¹¹¹ Data awal yang telah diperoleh tentunya masih bersifat mentah belum dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat menjelaskan objek penelitian untuk dapat diambil sebuah kesimpulan maka perlu di analisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penarikan kesimpulan. Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang Advokat yang berisi tentang kaidah-kaidah hukum serta

¹¹¹Masri singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 263

mengintegrasikannya dengan nash-nash yang ada pada al-Quran dan hadist sebagai rujukan hukum islam.

- b. Membuat sistematis dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.

Dengan demikian penulis berharap dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar permasalahan pelanggaran kode etik advokat dan pandangan hukum islam terhadapnya. Metode penalaran yang penulis pilih dalam penelitian hukum ini adalah metode deduktif/deduksi. Sedangkan yang dimaksud dengan deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusin* (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47). Hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian hukum ini penulis mengkaji tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh para advokat untuk kemudian menarik kesimpulan tentang faktor terbesar penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan melihatnya dari sudut pandang hukum islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang kode etik advokat.

Membahas tentang penerapan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat khususnya pasal 26 tentang kode etik advokat secara mendalam, penulis ingin memulainya dengan menunjukkan beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik advokat sebagai berikut:¹¹²

- a. Kasus Fredrich Yunadi yang baru-baru ini heboh di berita, bahwasanya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberhentikan sementara Fredrich Yunadi. Keputusan ini dibuat oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Jakarta. dalam kasus tersebut ia dinyatakan bersalah karena menelantarkan klien yang bernama Setya Novanto setelah menerima honorarium sebesar Rp 450 juta.
- b. Kasus dugaan pelanggaran kode etik ini terkait sebuah kasus di Pengadilan Niaga Jakarta. Babbington Developments Limited mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian antara PT Polysindo Eka Perkasa Tbk dan para krediturnya. Perjanjian perdamaian ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Polysindo pailit. Pengadilan Niaga Jakarta akhirnya menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang kemudian langsung dikasasi oleh Babbington. Dalam proses

¹¹² <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=199899>, Diakses pada hari Minggu 01 April 2018 pukul 09:39 Wib

persidangan di Pengadilan Niaga, Polysindo memperoleh informasi bahwa kedudukan Babington di Hongkong ternyata palsu. Lalu, Sengketa ini pun merembet ke ranah pidana. Polysindo melalui Mehbob selaku kuasa hukum melaporkan Harry Ponto, kuasa hukum Babington, ke pihak Kepolisian karena dituding mengajukan bukti dokumen palsu. Harry yang juga Sekretaris Jenderal DPN Peradi berkelit. Ia beralasan ada salah ketik, seharusnya kedudukan Babington tertulis di British Virgin Island.¹¹³

Aksi lapor polisi disambut dengan aksi aduan dugaan pelanggaran kode etik ke Peradi. Benny Ponto dan Duma Siagian, rekan kerja Harry di kantor hukum Kailimang and Ponto, mengadukan Mehbob (Teradu I) ke Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta. Selain itu, Oscar Sagita (Teradu II), Dakila E Pattipeilohy (Teradu III), Peter Kurniawan (Teradu IV), dan Lalu Bayu (Teradu V), semuanya dari kantor hukum Cakra and Co juga dijadikan Teradu. Majelis menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis atau sebagai peringatan keras kepada Terbanding I. Sementara, Terbanding II, III, IV, dan V dikenai sanksi teguran lisan atau sebagai peringatan ringan. Secara tanggung renteng, para terbanding juga diwajibkan membayar biaya perkara total sebesar Rp7 juta.

- c. Berita di beberapa media massa di Bali (6/11/2009), di depan persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar salah satu

¹¹³http://pahamjkt.multiply.com/journal/item/12/Melaporkan_Advokat_Lain_ke_Polisi_adalah_Pelanggaran_Kode_Etik, Diakses Pada hari Senin, 02 April 2018 Pukul 19:04 Wib

saksi (I Nengah Mercadana) dalam perkara pembunuhan A.A. Prabangsa menyatakan bahwa saksi telah diarahkan oleh advokat memberikan keterangan palsu. Tak tanggung-tanggung saksi berani menunjuk tangan ke arah Advokat bernama (I Made Suryadarma) yang disebut saksi sebagai Advokat yang mengarahkannya untuk memberi keterangan palsu. Dengan lugas saksi (I Nengah Mercadana) mengungkapkan cara dari Advokat (I Made Suryadarma) mengarahkannya untuk memberikan keterangan palsu. Walhasil, berbagai komponen hukum terutama dari kalangan profesi advokat mengecam perilaku dari advokat tersebut. Bahkan berbagai organisasi profesi jurnalis gerah dan mulai mengambil tindakan atas peristiwa yang dianggap sebagai pencederaan hukum di Indonesia.¹¹⁴

- d. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) segera mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan pelanggaran kode etik advokat oleh Kantor Hukum `Ihza and Ihza`, kantor advokat yang mengurus pencairan uang Tommy Soeharto dari Bank Paribas, London. “Peradi sudah mengagendakan untuk meminta keterangan pada advokat di Ihza and Ihza,” kata Sekretaris Jenderal Peradi, Harry Ponto dalam sebuah diskusi yang difasilitasi oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Senin. Pemeriksaan itu, kata Ponto, terkait dengan penggunaan nama mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra dalam nama kantor hukum tersebut. Penggunaan nama

¹¹⁴<http://alwalindoneews.com/blog/2010/08/20/3/>) Diakses pada hari senin 02 April 2018 pukul 20:45 Wib

orang yang bukan advokat pada sebuah kantor advokat adalah sebuah bentuk pelanggaran kode etik advokat, terutama pasal 3 ayat (1). Menurut Harry, apabila Dewan Kehormatan Peradi benar-benar menemukan pelanggaran kode etik, maka sejumlah advokat yang tergabung dalam kantor hukum `Ihza and Ihza` dapat dikenai hukuman. Hukuman yang dimaksud Harry bervariasi, mulai dari tingkat kesalahan yang dilakukan, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama tiga hingga 12 bulan, serta pemberhentian sementara berupa pencabutan izin advokat.¹¹⁵

- e. Sebuah kasus pelanggaran KEAI diajukan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) kepada Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DKD PERADI) Jakarta. KASUM mengadukan M. Assegaf dan Wirawan Adnan yang tergabung dalam tim kuasa hukum Pollycarpus Budiharto atas dugaan pelanggaran KEAI. Keduanya dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (e) KEAI. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf (e) KEAI mengatur bahwa advokat tidak dibenarkan mengajari dan/atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Dalam kasus ini, keduanya dianggap telah mempengaruhi saksi dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Selain itu, mundurnya kedua pengacara senior tersebut

¹¹⁵ <http://www.antaraneews.com/view/?i=1177327427&c=NAS&s> Diakses pada hari Selasa 03 April 2018 pukul 04:12 Wib

dari tim penasihat hukum Indra Setiawan juga dianggap melanggar kode etik. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut, berjalan selama kurang lebih 6 bulan, pada hari Jumat 14 Maret 2007 DKD PERADI menjatuhkan putusan. Dalam putusan tersebut, Majelis Kehormatan yang dipimpin oleh Alex R. Wangge ini menghukum M.Assegaf dan Wirawan Adnan dengan pemberian peringatan keras karena sifat pelanggarannya berat.¹¹⁶

Selain kasus-kasus di atas masih banyak lagi kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Menurut Pasal 19 ayat 1 huruf d Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang “Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia”, sanksi terberat yang dapat diberikan dalam Putusan adalah “Pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi”. Dari data-data yang berhasil peneliti kumpulkan, ternyata Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pernah menjatuhkan sanksi terberat pada dua orang advokat (juni 2006 sampai juni 2010), pertama kali pada tanggal 26 Januari 2007 terhadap advokat HS, amar putusannya adalah “Menghukum Teradu dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi Advokat Indonesia”. (vide halaman 5 Putusan No.011/PERADI/DKD-DKI/I/2007). Kedua kali pada tanggal 16 Mei 2008 terhadap advokat TML, amar putusannya “Menghukum Teradu dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”. (vide

¹¹⁶ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/contoh-kasus-pelanggaran-kode-etik-seorang-pengacara-di-indonesia> Diakses pada hari selasa 03 April 2018 pukul 06:28 Wib

halaman 23 Putusan No.016/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA /PUTUS-AN/V/08)

a. Kasus HS¹¹⁷

Advokat HS mendapat kuasa dari klien bernama VK pada 15 Agustus 2002 untuk mengajukan ganti kerugian atas terbakarnya tempat usaha VK di Solo. Surat gugatan sudah diajukan dan terdaftar di PN Surakarta, namun kemudian HS memberitahu kepada VK agar gugatan dicabut dulu karena HS sangat sibuk dan berkasnya belum siap. Ternyata diam-diam HS sudah mencapai kesepakatan dengan pihak lawan dan menerima uang damai sebesar Rp.26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) VK kemudian mengganti advokat lain dan mengajukan gugatan baru dengan HS sebagai salah satu Tergugat. Akhirnya Pengadilan memutuskan HS telah melakukan PMH dan menghukum dia untuk mengembalikan uang damai yang diterimanya serta membayar ganti rugi immaterial kepada VK. Ternyata perintah itu tak pernah dilaksanakan oleh HS, maka ia diadukan oleh VK ke persidangan Kode Etik PERADI.

Dalam kesempatan membela diri, HS memberi tanggapan bahwa yang berhak memeriksa perkara ini adalah Dewan Kehormatan IPHI Surakarta, bukan DK PERADI Jakarta. HS tidak dapat menerima tindakan DPP IPHI menahan kartu advokatnya dan mengancam akan melapor ke pihak yang berwajib kalau kartu advokatnya tidak

¹¹⁷ Yiot Kie, *Malpraktik Advokat dan sanksi Kode Etiknya*, (Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), h. 75

dikembalikan dalam tujuh hari. Di samping itu, HS mengaku sudah mengembalikan biaya perkara kepada VK. HS juga menunjukkan bukti bahwa mobil dan BPKBnya telah diambil tanpa sepengetahuan dia.¹¹⁸

Majelis Kehormatan PERADI dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

1. HS terbukti telah melakukan perdamaian dengan pihak lawan dan telah menerima uang ganti kerugian, dilanjutkan dengan pencabutan gugatan tanpa ijin dari VK;
2. Pencabutan ini menurut HS disebabkan karena ingin memperbaiki materi gugatan, tapi terbukti HS tak pernah ajukan gugatan baru setelah perbaikan;
3. HS terbukti melakukan PMH terhadap VK menurut Putusan PN yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT;
4. HS tidak membantah apa yang diadakan oleh VK, bahkan mengaku sudah menerima uang ganti kerugian tanpa seizin dan sepengetahuan VK;
5. HS sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang damai yang sudah diterimanya serta uang ganti rugi immaterial yang sudah diputus oleh Pengadilan;
6. Majelis Kehormatan PERADI sudah memberi kesempatan kepada HS untuk menepati janjinya tetapi tidak dilakukan oleh HS bahkan dalam persidangan HS mencoba memberikan keterangan

¹¹⁸ Yiot Kie, *Malpraktik Advokat...*, h.77

yang berbelit-belit tanpa menunjukkan perasaan menyesal atau rasa bersalah.

Dengan demikian menurut Majelis;

1. HS telah melanggar sumpahnya sebagai Advokat;
2. menelantarkan dan merugikan kliennya, sehingga demi mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak karena ulah HS yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis menganggap perlu mencabut izin HS sebagai advokat. Sehingga demi mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi karena ulah HS yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis menganggap perlu mencabut izin HS sebagai advokat.

b. Kasus TML

Advokat TML dan lawfirmnya diadukan oleh Advokat HPH dan MA ke PERADI dengan aduan melanggar kode etik karena menangani perkara yang berbenturan kepentingannya. HPH dan TML adalah advokat yang saling berhadapan dalam satu perkara penjualan asset bekas BPPN. HPH membela kliennya SGC/GY sedangkan TML membela kliennya SG.¹¹⁹

TML diadukan karena pada tahun 2002 ketika menjadi anggota TBH KKSK (Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan) untuk pemerintah RI, TML setelah memeriksa kepatuhan dan pelanggaran SG menyatakan bahwa SG telah melanggar MSAA

¹¹⁹ Yiot Kie, *Malpraktik Advokat...*, h.79

(Master Settlement and Acquisition Agreement) 1998 dan merugikan keuangan negara. Ketika itu TML menerima honor pengacara dari negara RI. Akan tetapi pada tahun 2006 TML ketika bertindak sebagai pembela SG atas gugatan pelanggaran MSAA 1998, dalam pembelaannya menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA dan tidak merugikan keuangan negara;

Pengaduan kedua adalah TML telah memberikan pernyataan dan pembelaan hukum yang total berbeda dan bertolak belakang kepada dua klien yang berbeda akan tetapi atas pertanyaan hukum yang sama;

Pengaduan ketiga adalah TML telah “mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya yaitu Pemerintah RI dan melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan kliennya Pemerintah RI”;

Pengaduan keempat adalah TML telah menerima honor advokat yang sangat besar dan fantastis, fasilitas transport pesawat jet pribadi dan kamar hotel suite mewah dari dua klien yang berbeda kepentingan (conflict of interest) dan berlawanan, dari pihak yang menyuruh audit dan dari pihak yang diaudit;

Pengaduan kelima adalah TML telah berbohong di depan persidangan resmi dengan mencoba meningkari tanda-tangannya dalam surat legal audit yang didalamnya tercantum semua tanda tangan dari semua TBH KSKS;

Pengaduan keenam adalah TML selaku ketua Masyarakat Transparansi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan masyarakat dan sering mengeluarkan pernyataan seolah-olah anti korupsi dan anti perbuatan tidak terpuji, padahal kenyataannya TML justru melakukan tindakan tidak terpuji, mengaku tokoh LSM tetapi justru agresif dan super aktif membela para konglomerat kaya dan para obligor yang merugikan negara karena pelanggaran BLBI dan pelanggaran BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit) yang merugikan keuangan negara, bahkan TML tanpa rasa riku datang ke persidangan di Lampung dengan pesawat jet pribadi yang disediakan oleh SG. (vide hlm. 3 - 7 Putusan PERADI No. 036).

Dalam kesempatan menjawab pengaduan tersebut, TML telah mengajukan eksepsi dan menjawab antara lain bahwa: (vide hlm. 10 - 18 Putusan PERADI) Tidak terbukti adanya benturan kepentingan khususnya dalam hal TML dan law firm-nya bertindak sebagai kuasa hukum SG ketika digugat perdata oleh klien-klien HPH di PN Gunung Sugih dan Kotabumi;

Tidak ada pertentangan kepentingan ketika TML dan law firm-nya menjadi kuasa hukum SG dalam gugatan-gugatan perdata pada tahun 2007 dan ketika menjadi anggota TBH KKS pada tahun 2002; Tidak terbukti pelanggaran khususnya mengenai menelantarkan kepentingan klien yaitu Pemerintah RI karena pihak pemerintah RI samasekali tidak pernah menyatakan adanya kepentingan negara yang

dirugikan atau ditelantarkan dengan penunjukan TML sebagai kuasa SG dan seterusnya.

Pertimbangan Majelis Kehormatan(vide hlm. 18-22 Putusan PERADI) antara lain:

1. TML masih terkait dengan kepentingan SGC yang dulu termasuk perusahaan SG, tetapi TML justru menjadi kuasa hukum SG yang sekarang menjadi 'lawan' pemilik baru SGC/GY;
2. Kepentingan Pemerintah RI terkait dengan legal audit SGC seharusnya dirahasiakan oleh TML tetapi faktanya dalam persidangan TML mengungkapkan sebagian isi TBH yang seharusnya dirahasiakan. Bahkan dalam dokumen TBH dikatakan SG melanggar MSAA namun dalam sidang TML justru menyatakan bahwa SG tidak melanggar MSAA. Menurut Majelis, TML terbukti telah melanggar Pasal 4 huruf (j) KEAI;
3. TML terbukti melanggar Pasal 3 huruf (b) KEAI karena TML tidak lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;
4. Tidak cukup bukti bahwa TML telah menelantarkan kliennya yaitu Pemerintah RI karena tugas TBH sudah selesai tahun 2002 dan tidak ada keberatan dari Pemerintah RI ketika TML menjadi kuasa hukum SG di tahun 2006-2007;

5. Majelis tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh TML bahwa suatu legal opinion bisa saja berubah tergantung situasi kondisi;
6. Tuduhan selebihnya tidak cukup bukti dan karena itu harus dinyatakan ditolak;
7. Terbukti dalam persidangan di PN Gunung Sugih dan PN Kotabumi, para Pengadu sudah meminta melalui Majelis Hakim agar TML mengundurkan diri sebagai kuasa hukum SG yang dijawab oleh Majelis bahwa hal itu adalah wewenang Organisasi Advokat untuk memutuskan, dan terbukti TML tetap saja meneruskan pembelaannya;
8. TML pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikadin dengan hukuman berupa peringatan keras, maka TML harus dihukum dengan sanksi yang lebih berat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta memutuskan:

- Menyatakan TML terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 3 huruf (b) KEAI; dan
- Menghukum TML dengan pemberhentian tetap dari profesinya sebagai advokat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Artinya : Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulya

Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Kasus-kasus tersebut di atas merupakan sebagian kecil diantara sekian banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Indonesia dan menurut penulis hal ini sudah cukup sebagai pembuktian bahwasanya implementasi kode etik advokat belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh sebagian besar advokat di Indonesia secara personalitas.

Adapun penyebab pelanggaran kode etik tersebut ialah :

1. Materi

Menurut hemat penulis, berbicara tentang faktor utama penyebab banyaknya oknum advokat yang melanggar kode etik advokat ialah karena bayaran yang tinggi ketika berhasil memenangkan suatu kasus. Advokat adalah nama profesi, tujuan seseorang menjalankan profesinya ialah pada umumnya untuk mendapatkan uang. ketika seorang advokat mendapatkan job mereka senantiasa berusaha memenangkan kliennya walaupun terkadang harus melanggar hukum maupaun melanggar kode etik advokat.

Ketika seseorang berani melanggar hukum atau melanggar kode etik profesi pasti disebabkan oleh sesuatu yang lebih menggiurkan, pada umumnya kalau kita menyelidiki beberapa kasus diatas secara mendalam, yang dimaksud dengan menggiurkan itu ialah uang. Bayaran yang mahal, tentunya harus setara dengan akibat dari pelanggaran yang dibuat. jika

dibalas dengan bayaran yang sedikit maka tidak mungkin seorang advokat sampai rela melakukan pelanggaran hukum atau kode etik profesinya. Jadi, ketika advokat mengatakan deal untuk menangani suatu perkara, ia telah mengetahui berapa banyak uang yang akan ia dapatkan, sebab dalam prosesnya memang ada kesepakatan tentang bayaran advokat. ketika bayaran ini mahal tentu naluri seorang manusia akan bekerja, berusaha sekuat mungkin, halal haram hantam yang penting tujuan tercapai, kasus yang ditangani menang walaupun terkadang harus memakai cara kotor, melanggar hukum, melanggar kode etik profesi yang dianggap mulia. ya walaupun tidak semua advokat yang melakukan perbuatan seperti itu, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh seorang advokat ternama yakni Todung Mulyo Lubis “Saya nggak mengatakan semua (pengacara hitam). Tapi memang ada banyak pengacara yang ideologinya cuma cari uang. Satu-satunya misi dalam hidupnya hanya cari uang.”¹²⁰ mengiri hal ini Dr. H. John Kenedi SH.,M.Hum. sebagai salah seorang dosen senior IAIN Bengkulu pernah berkata “uang bukan lah segala-galanya tapi segala-galanya butuh uang.” Artinya dizaman yang serba canggih saat ini uang menjadi prioritas utama seseorang dalam melakukan pekerjaan yang terkadang bisa merubah kucing menjadi harimau.

Uang sebagai alat pemenuh kebutuhan sangatlah penting, dan kita juga tidak bisa menyalahkan advokat yang mendapatkan bayaran tinggi karena hasil pekerjaannya, hal itu sebenarnya wajar sebagai balas jasa atas

¹²⁰Todung%20Mulya%20Lubis%20%20Banyak%20Pengacara%20Hitam%20yang%20Cuma%20Cari%20Uang%20-%20kumparan.htm Diakses Pada hari sabtu 23 Juni 2018 pukul 11:26 Wib

pertolongannya, tapi sebagai oknum yang menjalankan pekerjaan yang mulia (*officium nobile*) dan juga sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum tidak seharusnya advokat mencari keuntungan atau uang yang banyak dengan cara melanggar hukum dan kode etik.

2. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) belum sejalan dengan tujuan UUA

Banyak sebenarnya faktor penyebab pelanggaran kode etik advokat, tapi dalam hal ini penulis lebih condong ingin membahas tentang KEAI yang belum sejalan dengan tujuan UUA, sebab hal ini bersangkutan dengan sanksi yang akan diterima oleh oknum advokat yang melanggar kode etik, lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 26 dikatakan ;

- (8) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (9) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (10) Kode etik profesi Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (12) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (13) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana.
- (14) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Penjelasannya :

Pasal 26 ayat 1 memerintah organisasi advokat menyusun kode etik advokat dan organisasi advokat yang dimaksud ialah sebagaimana yang tertera dalam pasal 32 ayat 3:¹²¹

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”.

Artinya untuk sementara waktu tugas dan wewenang organisasi advokat di kendalikan oleh delapan organisasi tersebut di atas dengan ketentuan paling lama 2 tahun setelah UUA ini di sahkan, hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (4) “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”

Aturan tentang pembentukan organisasi advokat terdapat dalam pasal 28 ayat (1).

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

Dalam rangka sebagai tindak lanjut dari pasal 28 ayat (1) di atas dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, delapan organisasi advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

¹²¹ Undang-Undang Advokat

Berdasarkan hasil kesepakatan dari kedelapan organisasi advokat tersebut diputuskan untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI.¹²²

Mereka beralasan keputusan bersama yang dibuat oleh KKAI dalam hal ini sebagai komite pembentuk wadah tunggal organisasi advokat mengandung cacat hukum karena tidak mengikuti aturan atau mekanisme pembuatan keputusan yang diatur dalam peraturan organisasi advokat masing-masing. dan pada puncaknya muncul lagi organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Berdirinya PERADI dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat dapat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan Undang-Undang Advokat khususnya pasal 26 tentang Kode Etik, sebab :

Pertama, sesuai pasal 26 ayat (1) Kode Etik Advokat di buat oleh Organisasi Advokat. Jika timbul banyak organisasi secara otomatis tiap-tiap organisasi berhak untuk membuat kode etik sendiri dan secara

¹²² Andy Rahman Arif, *Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Tesis, Universitas Lampung 2016), h. 10

otomatis juga hal ini membatalkan ketentuan yang termuat dalam undang-undang advokat pasal 32 ayat (3) yang sifatnya sementara.

Kedua, ketika seorang advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi Advokat dapat pindah ke organisasi lain untuk menghindari sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Tudung Mulyo Lubis (TML).¹²³ Kronologisnya sebagai berikut :

Setelah melakukan pelanggaran kode etik advokat, Pada tahun 2008 melalui keputusan Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DKI Jakarta terdakwa Tudung Mulyo Lubis mendapatkan sanksi dengan putusan di berhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai advokat. Keputusan Peradi tersebut keluar lantaran Todung dinilai melanggar kode etik advokat yaitu tentang benturan kepentingan dalam menangani kasus keluarga Salim Group.

Pelanggaran kode etik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang kode etik advokat yang dilanggar Todung atas pengaduan Hotman Paris Hutapea atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak melakukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat PERADI tapi ke Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Majelis Kehormatan KAI Todung Mulya Lubis terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan hukuman satu setengah bulan (1,5 bulan) non aktif sebagai

¹²³ <http://www.negarahukum.com/hukum/menyatukan-dewan-kehormatan-advokat-----sebuah-keniscayaan.html>, diakses pada hari senin, 02 Juli 2018 pukul 05:56

Advokat, bahkan jauh sebelum itu telah dikenakan hukuman peringatan keras oleh Dewan Kehormatan IKADIN .

Atas putusan tersebut yang bersangkutan tetap bisa melakukan praktek beracara baik didalam maupun diluar pengadilan. Hal ini dapat menjadi contoh yang buruk betapa sulitnya penerapan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah tetap (inkracht van gewijsde) akibat tidak terbentuknya wadah tunggal organisasi advokat yang berimbas pada pelanggaran kode etik.

Perbuatan TML ini cukup menjadi bukti bahwasanya efek dari tidak berjalannya undang-undang advokat pasal 28 ayat (1) dan berpengaruh besar terhadap pasal 26 ayat (1) membuat advokat tidak takut ketika melakukan pelanggaran kode etik yang dianggap sebagai norma hukum tertinggi profesi advokat. Hal ini ke depan seharusnya di perbaiki sebab dalam kajian ilmu hukum sanksi ialah sebagai salah satu sarana penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Kode Etik Advokat Indonesia

Islam merupakan agama yang *kaffah* (sempurna). Agama samawi, berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan hadis nabi muhammad saw yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam menetapkan atau memutuskan segala masalah yang terjadi. Dikatakan *kaffah* karena islam mengajarkan umatnya mulai dari hal yang kecil seperti cara makan, minum dan lain sebagainya sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus seperti salah satunya pembahasan

tentang tanggapan hukum Islam terhadap kode etik profesi advokat sebagaimana yang termuat dalam undang-undang advokat pasal 26.

Berbicara mengenai pandangan hukum Islam terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) penulis ingin memulainya dari akar kata hukum islam itu sendiri, yang mana kata ini merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam hukum barat disebut *Islamic Law*.

Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia. Istilah ini dipahami sebagai penggabungan dua kata, yakni hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan pada kata islam, jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasulullah tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, kode etik advokat Indonesia akan kita nilai berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh al-Quran, sunnah nabi, ijma' para ulama serta ijtihad mereka. Pada dasarnya advokat merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang disandarkan pada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Sebagaimana yang

dijelaskan pada pasal I tentang Undang-undang Reepoblik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat dalam pengertian positif ialah orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Istilah advokat bisa disebut juga sebagai penasehat hukum. yang dimaksud jasa hukum tersebut adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum bagi orang, badan, hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum advokat.

Mengiringi uraian diatas dalam hukum Islam istilah advokat dikenal dengan nama *الحجاج* yang berarti seseorang juru bicara atau juru debat yang ditunjuk untuk membela kepentingan orang yang memberi kuasa. Namun istilah ini juga mengandung banyak pengertian diantaranya :

1. Wakalah

Berasal dari kata wakil yang muncul sekitar dua puluh empat kali dalam al-Qur'an. Dalam hukum islam wakalah atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya memperoleh hak-hak sipilnya.¹²⁴

Pengertian wakalah (perwakilan) sama maknanya dengan *tafwidh* (penyerahan atau pelimpahan), yang berarti pemberian bantuan hukum,

¹²⁴ A.Rahman 1.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari'ah)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002). Cet ke-1, h 4

penasehat hukum atau pengacara,¹²⁵ juga berarti *hafidzh* (pemelihara), *al-kifayah* (pencukupan), *al-dhaman* (tanggunggan).¹²⁶ dasar hukum nya :

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتِئِمُّوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.....^ع

Artinya : ‘..... Tuhan kamu mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota...’(QS Al-Kahfi : 19)¹²⁷

2. Muhamah

Muhamah berarti pembelaan, yaitu pembelaan terhadap seseorang yang dituduh atau disangka melakukan delik aduan pidana di muka sidang peradilan. Pembelaan diperbolehkan dalam hukum islam, hal ini berdasarkan al-Quran surat an-nisa ayat 107¹²⁸ :

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

Artinya : “dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa” (QS An-Nisaa : 107)

3. Tahkim

Kata tahkim berasal dari hakkama, secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu perkara.¹²⁹ Tahkim dalam pengertian bahasa arab yakni menyerahkan putusan pada seseorang

¹²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Bara Van Hove, 1999, Cet ke-3), h. 982

¹²⁶ Dr Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), h.233

¹²⁷ Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Asy-Syifa', 2000), h 630

¹²⁸ Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an...*, h. 171

¹²⁹ Drs. Cik Hasan Basri, MS, *Bunga Rumpai Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung : Ulul Albab Press, 1997, Cet ke-1), h. 91

yang menerima putusan itu. Di dalam pengertian istilah ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan ditetapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu. Tahkim dalam Islam dapat disamakan dengan arbitrase dalam hukum positif, merupakan lembaga yang bertugas mencari dan menyelesaikan perkara hukum di luar pengadilan. Tahkim disebut juga ketetapan perjanjian yaitu bentuk kontrak yang harus disetujui dalam kasus perselisihan dalam masalah persetujuan kontrak, hal ini diselesaikan melalui putusan hakim/arbitrator.¹³⁰ Orang yang memberi tahkim disebut dengan hakam.

Dasar hukum bagi tahkim ini di dalam syariat islam, ialah firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 35¹³¹ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antar keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Qs an-nisaa :35)

4. Mufti

¹³⁰ A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap ..., h. 472

¹³¹ Ahmad Toha Putra..., h. 166

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat, seorang mufti akan selamat dan mendapatkan pahala jika ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila fatwanya salah.

Mufti dalam artian memberi fatwa yaitu orang yang memiliki keahlian hukum dan dijadikan tempat bertanya dalam masalah hukum, ia mempunyai wewenang untuk memberi ataupun tidak memberi bantuan kepada pihak yang bersangketa, mufti dalam istilah Indonesia dikenal dengan penasehat hukum. Mufti adalah seseorang yang cerdas mempunyai kapasitas ilmu yang tinggi, sebab kepadanya boleh dimintakan fatwa tentang seluruh kajian bidang hukum, tapi dalam hal peradilan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan. Fatwa yang diberikan oleh mufti merupakan petunjuk dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya advokat mempunyai banyak istilah yang berbeda namun pada hakikatnya mempunyai makna dan tujuan yang sama yakni menyelesaikan masalah-masalah hukum, begitupun juga dengan advokat yang kita kenal di Indonesia, mempunyai banyak istilah tapi tetap dalam satu tujuan.

Lajnah Da'imah (komite fatwa) Arab Saudi pernah ditanya tentang hukum profesi sebagai pengacara, maka mereka menjawab, "Apabila dia berprofesi sebagai pengacara bertujuan untuk membela kebenaran, menumpas kebatilan dalam pandangan syari'at, mengembalikan hak

kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzalimi, maka hal itu disyari'atkan, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun apabila tujuannya bukan demikian maka tidak boleh karena termasuk tolong-menolong dalam dosa.¹³² Allah *Ta'ala* berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”(QS. al-Ma'idah [5] : 2)

Dilihat dari sudut pandang hukum islam, advokat mempunyai peran yang sangat penting sebab sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah Hadis:

من سئل عن علم فكتمه أجمه الله عز وجل بلجام من نار (رواه احمد بن هنبل)

Artinya : Siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya maka ia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. (Hr. Ahmad ibn Hanbal)¹³³

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat mempunyai kewajiban untuk membantu klien dan tidak boleh menelantarkannya ketika berurusan di pengadilan. Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya.

¹³² Majalah AL FURQON edisi 07 th. Ke 10 Shofar 1432H/Januari 2011M

¹³³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Mua - sasah Qordova, t.th), Jilid II, h. 353.

Ruang lingkup pelayanan advokat terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum di luar pengadilan (non litigasi).

Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membeda-bedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia berkewajiban mendampingi dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. Dalam Hadis disebutkan:

لا دين لمن لاأمانة له (رواه البيهقي)

Artinya : Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah.(Hr.al-Baihaqi).16

Hadis ini merupakan motivasi bagi para advokat untuk senantiasa selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia menepatinya dan tidak mengecewakan kliennya.

Selain itu, profesi dan nilai-nilai dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) ditinjau dari hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam, seperti diantaranya :

- Qur'an Surat An-Nisa : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa : 135)

Dalil di atas jika di spesifikkan terhadap penegakan hukum,¹³⁴

bahwa peranan advokat disamping sebagai orang biasa advokat juga sebagai alat penegak hukum Negara. Hal ini sesuai dengan kepribadian advokat yang terdapat dalam undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang advokat, antara lain :

1. Advokat adalah : WNI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap kesatria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moralitas tinggi, luhur dan mulia, menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik, serta sumpah jabatan. (Pasal.2),
2. Dapat menolak perkara, jika bertentangan dengan nurani dan tidak ahli. Selebihnya tidak boleh menolak dengan alasan perbedaan apapun,

¹³⁴ Tafsir Ibnu Katsir, *Maktabah Syamilah*, h 433

3. Tidak cari duit semata, tetapi turut menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan,
4. Tidak boleh merangkap jabatan negara(Pasal 3),
5. Harus selalu menjunjung tinggi officium nobile,
6. Bebas dan mandiri, tetapi harus menjunjung tinggi HAM,
7. Wajib solidaritas diantara teman sejawat, wajib membela,
8. Tidak boleh nyambi pekerjaan yang merendahkan martabat,
9. Wajib bersikap sopan,

- Qur'an Surat Al Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Yang dimaksud orang yang beriman dalam ayat di atas ialah umum bagi semua orang tapi khusus bagi pemerintah,¹³⁵ mereka menegakkan hukum tersebut terhadap manusia dengan benar tidak karena riya' ataupun sum'ah seperti menjadi saksi yang adil. Seperti hadits di bawah ini :

¹³⁵ Bahrun Madid, *Maktabah Syamilah*, h 20

عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نَحْلًا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهَد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: "أكل ولدك نحلته مثله؟" قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم". وقال: "إني لا أشهد على جور". قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة

Artinya: dari nu'man bin basyir dia berkata : abu nahl memberi sesuatu kepadaku kemudian ibu amroh binti ruwahah berkata : saya tidak ridho sebelum disaksikan rosulullah, kemudian rosulullah datang untuk menyaksikan pemberianku, Nabi bertanya : apakah anakmu kamu kasih sepadan dengan Nu'man? Abu Nahl berkata tidak, Rosulullah menegurnya dengan ucapan ' takutlah kepada Allah dan adillah terhadap anak anakmu, kemudian Abu nahl menarik kembali pemberian tersebut.

Berdasarkan dalil tersebut, adil memang sangatlah penting baik dalam persaksian maupun perilaku. Pada ayat tersebut tidaklah ada bedanya dengan kode etik advokat yang bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak etis.

Hal tersebut di atas sesuai dengan fungsi advokat antara lain :

- Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah bagi suatu profesi dan menjamin mutu moral profesi di masyarakat (Bertens).
- Fungsi atau tujuan : menjaga dan meningkatkan kualitas moral, kualitas profesional, dan kualitas kesejahteraan, demi terciptanya keadilan.
- Sebagai pembatas kebebasan profesi. Karena dibelakangnya ada kepentingan umum.
- Kode etik bertujuan : mencegah perilaku advokat yang tidak etis.
- Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat Indonesia (Pasal 19 (2) AD KEAI)

- Al Hujarat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Apabila ada seseorang yang bertengkar maka alangkah baiknya didamaikan seperti hadis di bawah ini :

عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوماً ومعه علي المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"

Artinya: dari Abi bakroh sesungguhnya pada suatu hari rosulullah ketika menyampaikan khotbah bersama dengan Hasan bin Ali , Rosulullah memendanginya dan kepada yang lain dan bersabda : sesungguhnya anak ini adalah sayyid / pahlawan semoga Allah mendamaikan kedua golongan yang besar dengan perantara Hasan.¹³⁶

Pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut sesuai dengan etika hubungan dengan klien antara lain :

- Harus mengusahakan damai dalam perkara perdata,
- Tidak boleh memberi keterangan yang menyesatkan klien,
- Tidak boleh memberikan jaminan akan menang,

¹³⁶ Shahih Bukhari, *Maktabah Syamilah*, h 64

- Besarnya honor harus disepakati dengan klien,
- Harus memberi perhatian yang sama kepada klien Cuma-Cuma,
- Harus menolak perkara yang tidak ada dasar hukumnya,
- Harus memegangi rahasia jabatan,
- Tidak boleh mundur, jika dirasa tidak menguntungkan,
- Harus mundur jika ada benturan kepentingan,
- Ada hak retensi.

Keterangan di atas menunjukkan bahwasanya antara aturan negara Indonesia yakni undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan KEAI sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban.

Namun disisi lain terkait dengan adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek *immoral* melanggar undang-undang dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, maka dari sudut hukum Islam hal ini sangatlah bertentangan dan tidak dibenarkan, apalagi jika seorang advokat berani membela yang salah hanya demi uang semata, maka berarti dia telah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang nyata, sebagaimana firmanNya :

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا



Artinya: Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (QS.An-Nisa' : 112)

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang tertulis di atas tentang bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat seperti menjelek-jelekkkan nama orang lain, berkata kasar, tidak amanah (menggelapkan uang titipan), bahkan berani bertindak kasar terhadap sesama, maka dengan jelas Allah melaknatnya sebagaimana firmanNya dan hadis rasul saw :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat: 11)

Dalam sebuah hadits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

“Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim.” (HR. Muslim)

Ayat dan hadist di atas menjadi dalil tentang larangan mencela dan menjelek-jelekkan orang lain, baik advokat, hakim, jaksa, orang kaya, presiden maupun rakyat jelata.

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"Dan ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik."

Al Imām Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya, dimana Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam bersabda:

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ
الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ

"Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mu'min pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allāh benci dengan orang yang lisānnya kotor dan kasar."¹³⁷

Dalam hadīts ini kita perhatikan Rasūlullāh shallallāhu 'alayhi wa sallam mengkaitkan antara akhlaq yang mulia dengan lisān yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau anda ingin menjadi orang yang berakhlaq yang mulia jangan memiliki lisān yang kotor.

QS. al-Baqarah: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".

¹³⁷ Hadīts Riwayat At Tirmidzi nomor 2002, hadīts ini hasan shahīh, lafazh ini milik At Tirmidzi, lihat Silsilatul Ahādīts Ash Shahīhah no 876

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui.” (QS. al-Anfal [8]: 27)

Hadits Nabi SAW :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ

Artinya : “ Tanda kemunafikan ada tiga : apabila bercerita ia dusta, apabila berjanji ia tidak menepatinya dan apabila diberi amanah ia berkhianat ”. (H. R. Muslim)

Komisi tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa Saudi Arabia, yang diketuai Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “Adapun pengacara atau advokat di negara yang memberlakukan Undang-Undang buatan manusia yang bertentangan dengan syariat islam, maka:

3. Setiap pembelaannya terhadap kesalahan, -padahal ia tahu akan kesalahan itu- dengan memanfaatkan UU buatan manusia yang ada, maka ia kafir jika meyakini bolehnya hal itu atau menutup mata meski bertentangan dengan Al-quran dan Assunnah. Sehingga gaji yang diambilnya pun haram.
4. Setiap pembelaannya terhadap kesalahan, padahal ia tahu kesalahan itu, tapi ia masih meyakini bahwa tidakannya itu haram, dan ia mau membelanya karena ingin mendapatkan bayaran darinya, maka ia telah melakukan dosa besar, dan bayaran itu tidak halal baginya.

5. Adapun jika ia membela orang yang ia pandang di pihak yang benar sesuai dengan dalil-dalil syariat, maka amalnya berpahala, salahnya diampuni, dan berhak mendapat bayaran dari pembelaan itu.
6. Begitu pula jika ia menuntut hak untuk saudaranya yang ia pandang berhak memilikinya, maka ia dapat pahala, dan berhak dengan bayaran sesuai kesepakatan yang ada” (Fatwa Lajnah Da’imah, fatwa no: 1329)¹³⁸

Intinya, jika ingin menjadi seorang advokat, maka hendaklah memilih kasus orang yang berada pada posisi yang benar menurut Syariat Islam dan sesuai dengan kode etik serta selalu berusaha membelanya. Insya Allah dengan begitu, ia mendapat pahala dunia dan akhirat.

¹³⁸Pandangan%20Islam%20Mengenai%20Pekerjaan%20sebagai%20Pengacara%20~%20YAYASAN%20CAHAYA%20ASSALAM%20MADANI%20TANGERANG%20SELATAN.htm

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, yaitu untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat khususnya pasal 26 tentang kode etik advokat sesuai dengan data-data yang telah penulis kemukaan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa kode etik profesi advokat belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh advokat secara personalitas maupun organsiasinya secara kelembagaan. Kasus Tudung Mulyo Lubis merupakan salah satu contoh pelanggaran kode etik dan menunjukkan bahwa efek dari tidak berjalannya undang-undang advokat pasal 28 ayat (1) dan berpengaruh besar terhadap pasal 26 ayat (1) membuat advokat tidak takut ketika melakukan pelanggaran kode etik yang dianggap sebagai norma hukum tertinggi profesi advokat.
2. Menurut perspektif hukum Islam, kode etik yang terdapat dalam KEAI yang berdasarkan undang-undang undang-undang nomor 18

tahun 2003 tentang advokat sejalan dengan ajaran hukum islam yang banyak sekali dalam al-quran maupun hadis mengatur tentang etika umat. Seperti misalnya surat al-maidah, al-hujarat dan lain sebagainya yang mengatur tentang etika umat senada dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik advokat.

B. Saran

Sebagaimana yang dikatakan oleh Lajnah Da'imah (komite fatwa) Arab Saudi "Apabila seseorang berprofesi sebagai advokat bertujuan untuk membela kebenaran, menumpas kebatilan dalam pandangan syari'at, mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan menolong orang yang terzalimi, maka hal itu disyari'atkan, karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun apabila sekira-kiranya tidak mampu untuk menahan diri maka hendaklah jauhi, sebab efeknya terlalu besar dan sangat berpengaruh, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-qur'an dan Terjemahnya.

Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Arifin, Winarsih, & Farida Soemargono, *Kamus Prancis-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Basri, Cik Hasan, *Bunga Rumpai Peradilan Islam di Indonesia*, Bandung : Ulul Albab Press, 1997.

Bertens, K. *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Black, Henry Campbel, *Black's Law Dictionary*, St Paul, MN: West Publishing Co, 1990.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Bara Van Hove, 1999.

Daniel S. Lev, "Origins of the Indonesian Advocacy," *Hukum dan Keadilan* 3. (September – Oktober) 1978.

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Mua - sasah Qordova, t.th), Jilid II.

Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2009.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Kadafi, Binziad, et.al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
- Kenedi, John, *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2005.
- Kurniawan, Higian, *Peranan Advokat Dalam Memberikan Konsultasi Pada Perselisihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2015
- Kurniawan, M. Johan, *Eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa ditinjau dalam hukum islam*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sunan kalijaga, 2011
- K., Suhrowardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- K. Prent C.M., J. Adi Subrata & W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Makara, Muhammad Taufik, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Prenada Media, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Nadapdap, Binoto, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, edisi pertama, Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Naysabury ,Abu al -Husayn Muslim bin al -Hajaj bin Muslim al-Qushayry, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998

- Nuridin, “*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,*” Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,1998.
- Panggabean, H.P., *Manajemen Advokasi*, Jakarta: P.T.Alumni, 2010
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Putra, Ahmad Toha, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang : Asy-Syifa’, 2000.
- Rada, Arifin, *Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam*, Ternate : Institut Agama Islam Negeri press, 2014.
- Rahman, A, 1.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari’ah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2002
- Rasyadi, Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sarmadi, H.A. Sukris, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
- Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sinaga, V Harlen , *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Sartono dan Bhektin Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sunaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Sungono, Bambang , *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989

Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, t. t.

Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia (citra, idealisme, keprihatinan)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

B. Jurnal / Internet

<https://nasional.tempo.co/read/636976/bambang-widjojanto-jadi-tersangka-ke-terangan-palsu>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea230c7f4eb/sembunyikan-klien--advokat-dihukum-tiga-tahun>

<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/18212501/fredrich-yunadi-jadi-tersangka-kasus-novanto>

<Http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.htm>

<http://nahdhayatullah.blogspot.co.id/2011/03/advokat-dalam-islam.html>.....

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advo -kat-indonesia>,

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advo- kat-indonesia/>

<http://nasional.republika.com.ci.id/berita/nasional/hukum/15/11/17nxyonf334-jaksa-kpk-advokat-dituntut-kasus-suap>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea230c7f4eb/sembunyikan-klien--advokat-dihukum-tiga-tahun>

<http://pahamjkt.multiply.com/journal/item/12/Melaporkan Advokat Lain ke Polisi adalah Pelanggaran Kode Etik>,

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/ccontoh-kasus-pelanggaran-kode-etik-seorang-pengacara-di-indonesia>

(<http://anggara.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-advokat-dan-pekerja-bantuan-hukum/>)

Todung%20Mulya%20Lubis%20%20Banyak%20Pengacara%20Hitam%20yang%20Cuma%20Cari%20Uang%20-%20kumparan.htm

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4065/pelanggaran-kode-etik-advokat-minim-pengaduan-apalagi-sanksi>

Pandangan%20Islam%20Mengenai%20Pekerjaan%20sebagai%20Pengacara%20~%20YAYASAN%20CAHAYA%20ASSALAM%20MADANI%20TANGERANG%20SELATAN.htm

<http://www.antaranews.com/view/?i=1177327427&c=NAS&s>

<http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html>,

<http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html>,

<http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html>

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=199899>,

<http://kbbi.web.id/advokat>

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Anggaran Dasar PERADI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Advokat Indonesia.

Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.